

**TESIS**

**“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM  
BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERKARA  
NOMOR.147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN PERKARA  
NOMOR. 76/PDT.G./2011/PN.PBR”**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



**Oleh**

**Nama : ALDY SOKLA DESFITO**  
**Nomor Mahasiswa : 181021088**  
**Bidang Kajian : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

TESIS  
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERKARA  
NOMOR. 147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN PERKARA NOMOR.  
76/PDT.G/2011/PN.PBR

NAMA : ALDY SOKLA DESFITO  
NOMOR MAHASISWA : 181021088  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal, 5 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

H. Abd. Thalib, Sm. Hk, S.H, M.C.I, Ph.D

Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

Anggota

Anggota

Dr. Zulherman Idris, S.H, M.H

Dr. Rosyidi Hamzan, S.H, M.H

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf., SH. M.Hum

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERKARA  
NOMOR. 147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN PERKARA  
NOMOR. 76/PDT.G./2011/PN.PBR**

Telah Diperiksa Dan Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**ALDY SOKLA DESFITO  
NPM. 181021088**

**BIDANG KAJIAN : HUKUM BISNIS**

Pembimbing I

Tanggal 10/7/2021

H. Abd. Thalib, Sm. Hk, S.H, M.C.L, Ph.D

Pembimbing II

Tanggal \_\_\_\_\_

Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

Mengetahui  
Ketua Program Studi,

Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCA SARJANA

JL. KAHARUDDIN NASUTION NO. 113 PEKANBARU

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan tesis terhitung

Nama : ALDY SOKLA DESFITO

NPM : 181021088

Prodi : Hukum Bisnis

Pembimbing I : H. Abd. Thalib, Sm. Hk, S.H, M.C.L, Ph.D

Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

Judul Tesis : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP  
PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN  
DALAM PERKARA NOMOR 147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN  
PERKARA NOMOR 76/PDT.G./2011/PN.PBR

TANGGAL	BERITA ACARA PEMBIMBING	PARAF	
		PEMBIMBING II	PEMBIMBING I
1/9/2020	Perbaiki BAB I Latar Belakang Masalah Pokok Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Kerangka Teori Konsep Operasional Metode Penelitian		
	Perbaiki BAB II Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum		

	Perbaiki BAB III Pokok Masalah Diganti		
18/11/2020	Acc dan dapat lanjutkan ke Pembimbing I		
24/11/2020	Perbaiki BAB III secara keseluruhan. Perbaiki Kesimpulan		
8/2/2021	Acc dapat mengikuti ujian tesis		



Pekanbaru, Februari 2021

Direktur

Prof. Dr. H. Yusri Munaf., SH. M.Hum



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 087/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **ALDY SOKLA DESFITO**  
NPM : **181021088**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 02 juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 02 Juni 2021  
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri ind05



**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERKARA NOMOR 147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN PERKARA NOMOR 76/PDT.G./2011/PN.PBR by Aldy Sokla Desfito**

Similarity Index  <b>30%</b>	Similarity by Source	
	Internet Sources:	31%
	Publications:	5%
	Student Papers:	18%

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

**sources:**

Processed on 02-Jun-2021 09:48 WIB  
ID: 1598757740  
Word Count: 18884

1

5% match (Internet from 01-Dec-2020)

[https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/)

2

4% match (Internet from 05-Dec-2019)

<http://ontar.ui.ac.id/file?file=digital%2F20333974-T32506-Ramon+Wahyudi.pdf>

3

2% match ()

**Mufidah, Ufi Amali. "PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI LEADER DI SEKOLAH MENENGAHPERTAMA (SMP) 08 MA'ARIE SENDANG AGUNG KECAMATANSENDANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", 2018**

4

2% match (Internet from 16-Jul-2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-9%2F20323731-S22616-Namira.pdf>

5

2% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://aswinsh.wordpress.com/2010/01/04/kutipan-dari-situs-depnaker/>

6

1% match (Internet from 22-Sep-2019)

<http://eprints.ums.ac.id/64293/4/BAB%201.pdf>

7

1% match (Internet from 28-May-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32731/137011123.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

8

1% match (Internet from 14-Jul-2020)

<https://id.123dok.com/document/q29n442z-pelaksanaan-gugatan-ganti-kerugian-akibat-perbuatan-melawan-hukum-atas-penguasaan-tanah-tanpa-hak-studi-kasus-putusan-nomor-13-pdt-g-2010-pn-wkb-1.html>

9

1% match (Internet from 12-Sep-2018)

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1453/1124/>

10

1% match (Internet from 16-Mar-2019)

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/15911/3/T1\\_312014011\\_BAB%20III.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/15911/3/T1_312014011_BAB%20III.pdf)

11

1% match (Internet from 08-Jun-2017)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 276/KPTS/PPS-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2263/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012
- Memperhatikan :** Surat permohonan saudara Aldy Sokla tertanggal 30 April 2019


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. H. Abdul Thaff, S.H., M.CI.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Surtadi Febrianto, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II

 Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :
 

Nama	: ALDY SOKLA DESFITO
N P M	: 181021088
Program Studi / BKU	: Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis	: "ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERKARA NOMOR 147/PDT.G/2011/PL.PBR DAN PERKARA NOMOR 76/PDT.G/2011/PL.PBR"
  2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



**Tembusan :** disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALDY SOKLA DESFITO  
NPM : 181021088  
Program Studi : Hukum Bisnis  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 15 April 1982  
Alamat Rumah : Sei Breimas-Padang  
Judul : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP  
PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN DALAM PERKARA NOMOR  
147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN PERKARA NOMOR  
76/PDT.G/2011/PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2021

Yang menyatakan

**ALDY SOKLA DESFITO**

## ABSTRAK

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Karena pendidikanlah anak bangsa atau negara menjadi cerdas. Sedang guru adalah merupakan ujung tombak untuk menciptakan kecerdasan anak bangsa tersebut, jadi apa bila guru (kepala sekolah) diikat dengan suatu perjanjian kerjasama maka guru tidak bisa disamakan dengan buruh/pekerja karena guru (kepala sekolah) adalah seorang tenaga ahli yang mempunyai keahlian khusus.

Dalam prakteknya hal ini sering diabaikan oleh penegak hukum(hakim) khususnya di pengadilan apabila ada perkara antara guru (kepala sekolah) dengan pihak yayasan tentang perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan maka akan diputus dengan putusan sela dengan menyakatan perkara aquo merupakan kewenangan pengadilan hungan industrial bukan peradilan umum tanpa melihat dan mempelajari bukti – bukti yang akan diajukan oleh para pihak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 76/PDT.G./2011/PN.PBR Tanggal 8 September 2011.

Berdasarkan latar belakang penulis jabarkan diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: A. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 76/PDT.G./2011/PN.PBR Tanggal 8 September 2011. B. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 147/PDT.G/2011/PN.PBR Tanggal 19 Maret 2012.

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya maka tergolong sebagai penelitian hukum *normatif*. Melihat pada sifatnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *diskriptif analitis*.

Hasil penelitian ini disampaikan bahwa perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Simbolon, SH dimana Guru (kepala sekolah) tidaklah dapat disamakan dengan pekerja atau buruh karena guru merupakan tenaga ahli yang harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah sedangkan pekerja atau buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan hal ini diatur dalam Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (3).

Pasal 1365 KUHPerdara yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Perbuatan Perkara Nomor. 147/Pdt.G/2011/PN.PBR untuk menyatakan notaris Dewi Farni Dja'ar, SH telah melakukan melawan hukum karena tidak menyimpan minuta akta serta membiarkan H. Erwan Ardian Simbolon, SH tidak menandatangani minuta akta tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 1 Huruf b dan Pasal 44 Ayat 1 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Kepala Sekolah Tidak Dapat Disamakan Dengan Buruh/Pekerja.



## ABSTRACT

Education is an effort to improve the quality of life and human resources. It is because of education that the children of the nation or state become intelligent. Meanwhile, the teacher is the spearhead to create the intelligence of the nation's children, so what if the teacher (principal) is bound by a cooperation agreement, the teacher cannot be equated with workers/workers because the teacher (principal) is an expert who has special expertise.

In practice, this is often ignored by law enforcement (judges) especially in court if there is a case between the teacher (principal) and the foundation regarding a cooperation agreement in the field of education, it will be decided by an interim decision by stating that the aquo case is the authority of the industrial relations court, not the judiciary. without seeing and studying the evidence that will be submitted by the parties as stated in the Pekanbaru District Court Decision Number. 76/PDT.G./2011/PN.PBR September 8, 2011

Based on the background the author describes above, in this study the author formulates the main problem as follows: A. Pekanbaru District Court Decision Number. 76/PDT.G./2011/PN.PBR Dated September 8, 2011. B. Decision of the Pekanbaru District Court Number. 147/PDT.G/2011/PN.PBR Dated March 19, 2012.

This research, when viewed from the type, is classified as normative legal research. Looking at the nature of this research is descriptive analytical research.

The results of this study were conveyed that the cooperation agreement in the field of education No. 08 dated 23 October 2009 between Yusrizal, S.Ag and H. Erwan Adrian Simbolon, SH where teachers (principals) cannot be equated with workers or laborers because teachers are experts who must meet the criteria determined by the Regulation of the Minister of National Education No. 13 of 2007 concerning Standards for Principals/Madrasahs, while workers or laborers are basically human beings who use their energy and abilities to get a reward in the form of income in the form of money or other forms to the Employer or entrepreneur or employer, this is regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Article 1 Paragraph (3).

Article 1365 of the Civil Code which is used as the basis by the Panel of Judges for Case No. 147/Pdt.G/2011/PN.PBR to declare notary Dewi Farni Dja'ar, SH to have violated the law for not keeping the minutes of the deed and allowing H. Erwan Ardian Simbolon, SH not to sign the minutes of the deed, contrary to Article 16 Paragraph 1 Letter b and Article 44 Paragraph 1 of Law No. 30 of 2004 Position of Notary.

Keywords: Principals cannot be equated with workers/labourers.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan Dalam Perkara Nomor. 147/PDT.G/2011/PN.PBR dan Perkara Nomor. 76/PDT.G./2011/PN.PBR”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau”

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhirnya penulis, teruntuk :

1. Yang terhormat Bapak Direktur, Wakil Direktur, Para Dosen, Kepala Tata Usaha serta seluruh karyawan Program Pasca Sarjana Universitas Riau, yang telah ikut memberikan dorongan dan bantuan lainnya kepada penulis sehingga selesainya penulis tesis ini.
2. Yang terhormat Bapak H. Abd. Thalib, Sm. Hk, S.H, M.C.L, Ph.D selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, beliau telah banyak mencurahkan perhatian dan buah pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.


3. Yang terhormat Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, beliau telah banyak mencurahkan perhatian dan buah pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Yang terhormat kepada kedua orang tua yang telah berjasa mendidik penulis dari kecil hingga saat sekarang ini, beserta abang dan adik – adik.
5. Yang kusayangi istri dan kedua anak – anak yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Para pihak yang namanya tidak penulis cantumkan disini satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru 22 Oktober 2021

Penulis

ALDY SOKLA DESFITO



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS .....	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT .....	vi
SK BIMBINGAN TESIS .....	viii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. KerangkaTeori .....	9
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	32
B. Perikatan Yang Timbul Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	37
C. Prestasi dan Wanprestasi .....	55
D. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	
Dalam Perjanjian Kerjasama .....	59
E. Posisi Kasus .....	78



**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara  
Perdata Nomor. 76/PDT.G./2011/PN.PBR  
Tanggal 8 September 2011 ..... 84

B. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara  
Perdata Nomor. 147/PDT.G./2011/PN.PBR  
Tanggal 19 Maret 2012 ..... 104

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 112

B. Saran ..... 113

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 115**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan perlu diposisikan kedalam interpretasi yang tetap tentang apa makna dari “pendidikan”. Trend saat ini adalah pendidikan yang mengacu kepada pencapaian nilai ujian nasional (UAN) dan peralihan prestasi akademik dari pada pengembangan pribadi peserta didik. Dalam hal ini harus disoroti adalah pengertian tentang bagaimana seseorang selaku individu yang otonom dapat berkembang dan bertanggungjawab meningkatkan kemampuan para peserta didik untuk mendapat meraih sejumlah keahlian dan kompetensi yang diperlukan di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Meningkatkan kemampuan peserta didik adalah bentuk cita - cita seorang guru untuk tercapainya kecerdasan secara merata bagi seluruh peserta didiknya yang bertujuan memberikan bekal kepada siswa ataupun siswi untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi yang baik serta menyiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan lanjutnya.

Saat sekarang ini pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi sarana bagi pembentukan intelektualitas, bakat, budi pekerti/akhlak serta kecakapan peserta didik. Atas pertimbangan inilah selayaknya semua pihak selalu memberikan perhatian secara maksimal terhadap bidang pendidikan. Perhatian tersebut antara lain direalisasikan melalui kerja keras secara kontinu

---

<sup>1</sup>H. E. Mulyasa, *Pratik Penelitian Tindakan Kelas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013 hal, 137

dalam memperbaharui dan meningkatkan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu. Melalui cara demikian, pendidikan diharapkan mampu menjawab aneka macam kebutuhan, tuntutan dan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.<sup>2</sup>

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi pembentukan nilai-nilai dan karakter manusia (*habitual formation*), pemerintah dengan fasilitas sekolah meneruskan nilai-nilai dan karakter yang dibangun dilingkungan keluarga sebagai pendidikan kedua dan dilanjutkan dilingkungan masyarakat yang juga bertanggungjawab dalam pembentukan moral anak.<sup>3</sup>

Dimana bentuk tanggungjawab keluarga terhadap pendidikan, pada saat sekarang ini khususnya bagi orang tua murid yang memiliki ekonomi menengah keatas, kurang meminati pendidikan di sekolah negeri (SD dan SLTP) melainkan memilih Sekolah Islam Terpadu (SIT) dengan alasan kurangnya waktu proses belajar yang diberikan kepada anak didik sedangkan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) waktu belajarnya panjang mulai dari Jam. 07.30 Wib s/d Jam. 16.00 Wib, serta pelajaran yang diberikan kepada anak didik tidak hanya pelajaran umum yang disyaratkan kurikulum nasional sebagaimana pelajaran yang diberikan kepada sekolah negeri (SD dan SLTP) melainkan ada pelajaran keagamaan seperti mengaji dan sholat dhuha yang dilaksanakan di setiap pagi.

---

<sup>2</sup> Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial)*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta, 2007, hal. 5.

<sup>3</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, Trigenda Raya, Bandung, 1993, hal. 287.



Dengan kurang diminati pendidikan disekolah negeri (SD dan SLTP) bagi orang tua yang mampu tentu suatu keuntungan bagi Sekolah Islam Terpadu (SIT), keuntungan tersebut dibuktikan berkembang pesat tempat pendidikan dengan konsep islam terpadu salah satunya SMPIT Future Islamic School di Kota Pekanbaru, dengan hadirnya sekolah islam terpadu tersebut tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat luas khususnya menjadi seorang guru di sekolah islam terpadu, pada umumnya sekolah – sekolah tersebut menerapkan sistem kontrak terhadap guru dalam bentuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat dengan akta notaris, dengan diterapkan sistem kontrak tersebut rentan terjadi perselisihan.

Awal terjadinya perselisihan atau sengketa khususnya terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan ini berawal dari ada perasaan-perasaan kurang puas, pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja atau buruh namun perkerja atau buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda akibatnya kebijakan yang diberikan pengusaha itu menjadi tidak sama. Pekerja atau buruh yang merasa puas akan tetap bekerja semakin bergairah, sedangkan pekerja atau buruh yang tidak puasa akan menunjukkan semangat yang menurun.<sup>4</sup>

Dari faktor tersebut, maka dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 127.

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

*“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.”*

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan perselisihan yang sulit untuk dihindari dalam bidang ketenagakerjaan, dan lebih sering dilakukan oleh pihak pengusaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya semua pihak diupayakan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, tetapi pada data empiris hal tersebut ternyata tidak dapat dihindari bahkan merupakan penyebab terjadinya perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara penyelesaian yaitu penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial dan di luar pengadilan hubungan industrial yang meliputi penyelesaian secara bipartit, konsiliasi, arbitrase maupun mediasi.

Demikian halnya dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara penyelesaian tersebut, namun sebelum perselisihan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan hubungan industrial, baik melalui bipartit, konsiliasi, arbitrase maupun mediasi.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal 178.



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu kebijakan pokok yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja, karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi antara para pihak, khususnya pihak pekerja yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi secara hukumnya campur tangan pemerintah dalam persoalan ketenagakerjaan tersebut sangatlah penting, karena pemerintah mempunyai peran untuk menegakkan keadilan dalam hukum ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu :

*“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.”<sup>6</sup>*

Apabila terjadi perselisihan antara guru dengan yayasan diakibatkan dibatalkannya perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan secara sepihak oleh yayasan maka majelis hakim harus memutus perkara pada putusan akhir bukan putusan sela dengan menyatakan kewenangan pengadilan hubungan industrial sebab majelis hakim harus melihat dan mempelajari bukti – bukti yang diajukan para pihak diantaranya perjanjian kerjasama apakah masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau murni perjanjian antara seorang tenaga

---

<sup>6</sup>Pasal 102, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

ahli (guru) dengan pengusaha/yayasan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor. 76/Pdt.G/2011/Pn.Pbr Tanggal 8 September 2011 untuk selanjutnya disebut Putusan Pertama (Nomor 76).

Padahal yang menjadi dasar hukum gugatan Yusrizal, S.Ag yang diajukan adalah wanprestasi karena dibatalkannya perjanjian kerjasama secara sepihak oleh H. Erwan Adrian Simbolon, SH maka dengan dibatalkannya perjanjian itu H. Erwan Adrian Simbolon, SH diwajibkan membayar seluruh kewajibannya kepada Yusrizal, S.Ag sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009, Pasal 13<sup>7</sup> yaitu *“Jika pihak pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pihak kedua, maka pihak pertama wajib membayar sisa waktu akhir kontrak, jika pihak kedua melakukan pengunduran diri maka harus mengajukan surat pengunduran diri dari 3 (tiga) bulan sebelum, tanpa dikenakan biaya apapun”*.

Dimana putusan Putusan Pertama (Nomor. 76) dijadikan sebagai bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor. 147/Pdt.G/2011/Pn.Pbr Tanggal 19 Maret 2012 untuk selanjutnya disebut Putusan Kedua (Nomor. 147) akan tetapi ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo*.

Jadi didalam dua putusan tersebut diatas terdapat pertentang dimana Putusan Pertama (Nomor. 76) menyatakan perkara *aquo* adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial bukan Peradilan Umum sedangkan Putusan

---

<sup>7</sup>Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009, Pasal 13.



Kedua (Nomor. 147) menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat tesis dengan judul “ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERKARA NOMOR 147/PDT.G/2011/PN.PBR DAN PERKARA NOMOR 76/PDT.G./2011/PN.PBR”

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan pada masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor. 76/PDT.G./2011/PN.PBR Tanggal 8 September 2011.

1. Apakah dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan Putusan Pertama (Nomor. 76) yang menyatakan perkara aquo kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial?
2. Apakah Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Antara Yusrizal S.Ag Dengan H. Erwan Adrian Symbolon, SH Sama Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)?
3. Apakah Jabatan Kepala Sekolah Yang Diangkat Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dapat Disamakan Dengan Pekerja/Buruh?

B. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor. 147/PDT.G/2011/PN.PBR Tanggal 19 Maret 2012.

1. Apakah dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan Putusan Kedua (Nomor. 147) yang menyatakan gugatan Yusrizal, S.Ag adalah Perbuatan Melawan Hukum serta mengesampingkan Putusan Pertama (Nomor. 76) diajukan sebagai bukti surat?
2. Bagaimana bentuk pertentangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) Dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Kedua (Nomor. 147)?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan Putusan Kedua (Nomor. 147) yang mengesampingkan putusan pertama perkara Putusan Pertama (Nomor. 76) dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terdapat pertentangan dua putusan tersebut.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui, analisa hukum dilakukan majelis hakim yang mengadili dan memutuskan Putusan Kedua (Nomor. 147) terhadap putusan sebelumnya yaitu Putusan Pertama (Nomor. 76).



## 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

### a. Secara Teoritis

1. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis di dalam menganalisa dua putusan pengadilan yang berbeda terhadap satu objek yang sama.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang dasar hukum majelis hakim dalam memberikan suatu putusan.

### b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai dua putusan hakim yang berbeda terhadap objek yang sama.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi ketua yayasan khususnya dibidang pendidikan untuk sebelum mengambil suatu keputusan yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari para guru/pekerja.

## D. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan,

pegangan teoritis.<sup>8</sup> Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah dibawah kondisi tertentu. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, tentang dua putusan yang saling bertentangan dengan objek gugatan yang sama. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkherheid*).<sup>9</sup>

#### a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata,<sup>10</sup> mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, namun kedua Pasal tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu. Pengertian perbuatan melawan hukum diperoleh melalui yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Hukum perdata kita yang berlaku pada saat sekarang ini berasal dari hukum perdata Nederland/Belanda, maka kita harus berkiblat kesana yaitu .

Pasal 1365 KUHPerdata:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu”.*

<sup>8</sup>M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 80

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 85

<sup>10</sup>Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPedata.

Pasal 1366 KUHperdata :

*“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.*<sup>11</sup>

Pada Tahun 1919 telah terjadi perkembangan penafsiran terhadap “melawan hukum” bukan saja diartikan sebagai suatu pelanggaran melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum sejak Tahun 1919 mencakup salah satu dari perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dengan pergaulan masyarakat yang baik.<sup>13</sup>

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :
  - a. Hak-hak pribadi (*Persoonlijkheidsrechten*).

---

<sup>11</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 311.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 5-6.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002., hal. 6



- b. Hak-hak kekayaan (*Vermogensrecht*).
  - c. Hak atas kebebasan.
  - d. Hak atas kehormatan dan nama baik.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.  
Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan suatu tindakan yang melanggar kesusilaan ditengah – tengah masyarakat akan tetapi pelanggaran itu telah diakui sebagai hukum tidak tertulis tetapi dianggap juga sebagai suatu perbuatan melawan hukum, manakala perbuatan yang melanggar kesusilaan itu telah terjadi yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dimana pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan tetapi perbuatan itu tidak bertentangan atau melanggar dari Pasal – Pasal hukum yang tertulis, mungkin masih

dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan itu bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, yaitu keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, akan tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

#### **b. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yaitu:

##### **1. Adanya Suatu Perbuatan**

Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan dari si pelakunya diawali dengan perbuatan melawan hukum, perbuatan dimaksud dalam arti pasif yaitu tidak berbuat sesuatu atau dalam arti aktif yaitu berbuat sesuatu. Contoh seseorang mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari perjanjian yang telah disepakatinya (kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “Persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.<sup>14</sup>

##### **2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum

##### **a. Perbuatan itu melanggar Undang-undang.**

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 10.

- b. Bagi melakukan atau melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
  - c. Perbuatan si pelaku bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
  - d. Perbuatan sipelaku yang bertentangan dengan kesusilaan (*geoden Zeden*), atau;
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.<sup>15</sup>
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku
- Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*Schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut<sup>16</sup>. Undang-undang dan yurisprudensi telah mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*Schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Unsur-unsur suatu tindakan dianggap oleh hukum dapat dimintakan pertanggungjawabnya secara hukum adalah:
- a. Kesengajaan
  - b. Kelalaian (*negligence, culpa*)
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaardiging sground*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
  - d. Adanya kerugian dialami bagi korban.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 11.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 11.



Syarat untuk dapat menuntut ganti kerugian dalam gugatan wanprestasi adalah adanya kerugian (*scahde*) bagi korban sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini berbeda dengan gugatan kerugian karena perbuatan melawan hukum, di samping kerugian materil sedangkan kerugian inmateriil yang dapat dinilai dengan uang menurut yurisprudensi.

#### 4. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup> Dan untuk menentukan hubungan kausal tersebut menggunakan teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira sehingga teori itu bertujuan untuk menemukan perbuatan apa yang telah dilakukan serta kerugian apa yang ditimbulkannya dari perbuatan tersebut.

#### c. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum adalah dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian itu harus dibayar/diganti atau dibebankan kepada orang-orang yang menimbulkan kerugian bagi korban tersebut. Ganti rugi dalam konsep segi yuridis yaitu :

1. Ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 13.

2. Ganti rugi karena perikatan termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa persamaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian yang diakibatkan wanprestasi kontrak.

Akan tetapi perbedaan ganti rugi yang diakibatkan wanprestasi dengan ganti rugi yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum bila diartikan sangatlah luas. Jadi, ganti rugi dalam bentuk hukum ini adalah ganti kerugian yang harus diberikan kepada sikorban dimana jumlah ganti rugi tersebut melebihi dari kerugian yang nyata diderita oleh sikorban, maka untuk ganti rugi menghukum ini disebut juga dengan istilah “uang cerdik” atau *smart money*.<sup>18</sup>

Ada beberapa ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan atau serius, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, dimana sikorban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 134.

Ganti kerugian kompensasi atau disebut juga (*compensatory damages*) adalah merupakan ganti kerugian kepada sikorban dimana ganti rugi itu dibayarkan sebesar kerugian yang dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.<sup>19</sup>

### 3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang diderita sikorban. Ganti rugi itu layak diterapkan terhadap kasus-kasus yang sadis atau berat, dimana besar nilai ganti kerugian yang dimaksud bertujuan untuk sebagai hukuman terhadap pelaku. Contoh kasus seperti penganiayaan yang mengakibatkan sikorban cacat seumur hidup (penganiayaan berat).

Diantaranya salah satu bentuk ciri – ciri dari hukum di zaman modern adalah ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras dibandingkan dengan ganti rugi karena kontrak. Dalam hal ini seseorang haruslah bersikap waspada untuk tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 135.



kerugian bagi orang lain, haruslah mendapat hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.

#### d. Sistem Ganti Rugi Oleh KUHPperdata

Dalam KUHPperdata mengatur ganti rugi dan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dengan cara 2 (dua) pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Ganti kerugian secara umum.
2. Ganti kerugian secara khusus.

Ganti kerugian secara umum adalah ganti rugi yang menuntut apabila siberhutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya sebagaimana yang terjadi pada kasus kontrak, wanprestasi/ingkar janji, maupun kasus yang berhubungan dengan perikatan lainnya, termasuk juga perbuatan melawan hukum.

Dimana terhadap ketentuan ganti rugi pada kasus – kasus kontrak, wanprestasi/ingkar janji dan/atau perbuatan melawan hukum diatur secara umum pada KUHPperdata bagian keempat dari Pasal 1243 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPperdata, dalam Pasal tersebut ganti rugi secara konsisten menggunakan istilah yaitu :

- a. Ganti Rugi Biaya
- b. Ganti Rugi Rugi
- c. Ganti Rugi Bunga

Dimaksud dalam ganti rugi dengan biaya adalah *cost* atau uang atau sesuatu ganti rugi dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Dimana ganti rugi itu menuntut oleh

pihak yang dirugikan berdasarkan pada kerugian secara nyata atau uang yang telah dikeluarkannya, termasuk juga perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dalam arti sempit yang di maksud dengan “rugi” atau “kerugian” adalah terjadinya kekurangan kekayaan kreditur dari akibat wanprestasi/ingkar janji dari suatu kontrak atau yang di akibatkan tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk juga dalam hal ini perikatan dengan adanya perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan pengertian bunga menurut Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dibandingkan pengertian dalam istilah sehari – hari, dimana istilah pengertian bunga menurut sehari – hari adalah berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya dapat ditentukan oleh persentase dari hutang pokoknya.

Yang dimaksudkan dengan “bunga” menurut Pasal 1243 KUHPerdata adalah berupa sesuatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, akan tetapi tidak diperoleh oleh kreditur yang diakibatkan adanya wanprestasi/ingkar janji dari kontrak atau perjanjian, sebagai akibat dari tidak dilaksanakan isi dari kontrak atau perjanjian tersebut termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Disamping itu Pasal 1243 KUH Perdata mengatur ganti rugi umum, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yaitu ganti

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 137.

rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
2. Sakit secara mental, cemas, stres, rasa sedih yang berlebihan, rasa bermusuhan yang berlebihan, dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.
3. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit yang dialami si korban.
4. Adanya rasa sakit secara fisik.

Dalam KUHPerdara tidak dengan tegas atau tidak mengatur secara rinci tentang ganti kerugian tertentu, maka apabila ada gugatan tentang ganti kerugian yang bermuara pada pengadilan maka hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berapa ganti rugi yang akan diterapkan hal ini sesuai dengan asas kepatutan, sebagaimana apa yang didalilkan oleh penggugat didalam posita dan petitumnya (apa yang dituntut). Dalam hal ini untuk menentukan berapa ganti kerugian yang akan dikabulkan oleh hakim, hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan kata rugi, biaya dan bunga .



Dalam KUHPerdara ketentuan tentang ganti rugi akibat dari wanprestasi terhadap kontrak tidak jauh berbeda dengan ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum. Persyaratan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Komponen kerugian yaitu terdiri dari biaya, rugi dan bunga.
2. Starting point dari ganti rugi mulai dihitung adanya ganti rugi sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.
3. Bukan karena alasan force majeure yaitu ganti rugi dapat diberikan jika tidak tergolong force majeure.
4. Saat terjadinya kerugian yang dimaksud dimana kerugian tersebut dapat diberikan apabila kerugian itu banar dialami atau dideritanya serta kehilangan keuntungan yang seharusnya dinikmati si korban.
5. Kerugian dapat diduga adalah kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Kerugian itu wajib diganti oleh pelaku antara lain :

- a. Dalam bentuk uang.
- b. Dengan cara mengembalikan keadaan pada keadaan semula atau dalam bentuk natura.
- c. Membuat surat pernyataan atau pengakuan.

**e. Ganti rugi yang diterbitkan dari suatu perbuatan melawan hukum**

Ganti rugi yang dituntut akibat adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>21</sup>

Ganti rugi yang penulis bahas adalah ganti rugi yang dimintakan Yusrizal, S.Ag kepada notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik tidak menyimpan minuta akta serta membiarkan H. Erwan Adrian Simbolon, SH tidak menandatangani akta tersebut tanpa memberikan alasan yang sah.

Dengan tidak disimpannya serta tidak ditandatanganinya minuta akta yang Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009 oleh H. Erwan Adrian Simbolon, SH, dimana Dewi Farni Dja'afar, SH selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik telah melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf b dan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Atas pelanggaran tersebut Yusrizal, S.Ag mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Putusan Kedua (Nomor.147) dengan tergugat notaris Dewi Farni Dja'afar, SH menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian itu berasal dari uang kompensasi, bantuan hari raya, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, jaminan pemeliharaan kesehatan

---

<sup>21</sup>Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Pembandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10, No. 2, Tahun 2013, hal. 108 – 109,

dan jaminan hari tua, yang tidak dibayarkan oleh H. Erwan Ardian Simbolon, SH akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris Dewi Farni Dja'afar, SH.

Sebelum Yusrizal, S.Ag mengajukan gugatan ini, terlebih dahulu Yusrizal, S.Ag telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Putusan Pertama (Nomor. 76) dengan pihak H. Indriyati Djamal, SE sebagai Tergugat I, H. Erwan Adrian Simbolon, SH sebagai Tergugat II dan Notaris Dewi Farni Dja'afar, SH sebagai Turut Tergugat dengan tuntutan meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sama tuntutan kerugian materiil dengan Putusan Kedua (Nomor.147).

Permasalahan yang timbul dari dua putusan itu dimana terdapat putusan yang berbeda padahal para pihak dan materi gugatannya sama, pada Putusan Pertama (Nomor. 76) Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kewenangan mengadilinya merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Industri bukan Pengadilan Negeri, sedangkan dalam Putusan Kedua (Nomor.147) Majelis Hakim menyatakan notaris Dewi Farni Dja'afar, SH telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum membayar kerugian materiil Yusrizal, S. Ag (Penggugat) sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



## E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap pengertian istilah – istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, ada baiknya penulis jelaskan satu persatu, diantaranya :

Analisis adalah proses suatu masalah kompleks menjadi bagian – bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami, sebagaimana yang penulis lakukan penelitian terhadap analisa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dalam Putusan Kedua (Nomor.147) dan Putusan Pertama (Nomor. 76).

Masalah yang terjadi terhadap kedua putusan tersebut adanya pertentangan amar putusan padahal materi gugatannya sama yaitu Yusrizal, S.Ag menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diakibatkan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh H. Erwan Adrian Simbolon, SH selaku Ketua Pembina Yayasan Nurul Farah terhadap Yusrizal, S.Ag selaku kepala sekolah SMPIT Future Islamic School dibawah yayasan Nurul Farah.

Antara H. Erwan Adrian Simbolon, SH dengan Yusrizal, S.Ag terikat dalam suatu perjanjian kersama dalam bidang pendidikan, dimana perjanjian itu dibuat oleh notaris Dewi Farni Dja'far, SH sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009, dengan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak, Yusrizal, S.Ag mengalami kerugian sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah) dimana kerugian itu diatur dalam perjanjian Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009.

Dasar hukum Yursrizal, S.Ag mengajukan gugatan perdata dalam Putusan Kedua (Nomor.147) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris Dewi Farni Dja'far, SH sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHperdata.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* dalam hukum perdata merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan adanya kerugian maka muncul gugatan-gugatan dari para pihak yang dirugikan ataupun merasa dirugikan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

Menurut Van Vollen Hoven bahwa “seharusnya perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat”.<sup>22</sup>

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari

---

<sup>22</sup>M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 72.

masyarakat.<sup>23</sup> Untuk itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan dalam Putusan Kedua (Nomor.147) dan Putusan Pertama (Nomor. 76).

Sedangkan gugatan Yusrizal, S.Ag dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) tentang wanprestasi yang dilakukan oleh H. Erwan Adrian Simbolon, SH yaitu tidak membayarkan hak – hak Yusrizal, S.Ag sebagaimana tetuang dalam Pasal 13 dalam perjanjian Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009, dimana tuntutan itu muncul dari pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak yang dilakukan H. Erwan Adrian Simbolon, SH.

Perjanjian adalah, suatu perbuatan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.<sup>24</sup> Perjanjian juga dikatakan sebagai perbuatan hukum (*judicial act*) dua pihak yang mengandung unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, dan masing-masing pihak itu terikat pada akibat-akibat hukum yang timbul dari janji-janji itu karena kehendaknya sendiri.<sup>25</sup>

Pengertian kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-

<sup>23</sup>R. Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994,hal. 13.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 554.

<sup>25</sup>Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hal. 7.



individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.<sup>26</sup>

Apabila kerjasama itu tidak dapat dilanjutkan atau terdapat perbedaan prinsip sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama maka para pihak dapat menyelesaikan hak dan kewajiban apa yang telah disepakatinya.

Pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik sekaligus mengikuti kebiasaan dari sekumpulan besar manusia dari satu generasi ke generasi yang lain dengan melalui proses pengajaran oleh guru, pelatihan dan juga penelitian.

Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar suasana belajar kondusif sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Dengan mengikuti pendidikan yang sudah ditempuh, harapannya para peserta didik mampu memiliki akhlak yang mulia, berkepribadian luhur, tinggi kemampuan spiritualitasnya, memiliki kecerdasan yang luar biasa dan juga mempunyai keterampilan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>26</sup><http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-kerja-sama.html>, diakses tanggal 28 Mei 2015.

Dilihat dari jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif, yang mendiskripsikan data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) dan Putusan Kedua (Nomor.147) serta Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dalam Putusan Kedua (Nomor.147) dan Putusan Pertama (Nomor. 76) dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>27</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini tentang dua putusan pengadilan negeri yang bertentangan padahal para pihak, objek gugatan serta tuntutan ganti ruginya sama, akan tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, sebagaimana Putusan Pertama (Nomor. 76) dan Putusan Kedua (Nomor. 147).

## 3. Data dan Sumber Penelitian

---

<sup>27</sup>Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*, Medan, 2013, hlm.71

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum islam, yurisprudensi, traktat.<sup>28</sup>

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundangan-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  4. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer karena bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu dan menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>29</sup>

Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut adalah :

---

<sup>28</sup>M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 96

<sup>29</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*:Ghalia Indonesia,Jakarta 1997, hal. 12.



1. Kepustakaan terdiri dari buku-buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
  2. Makalah-makalah pada seminar maupun perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Hukum.
  3. Tulisan atau jurnal hukum di internet, arsip dan data-data pendukung lain yang dipublikasikan.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi dari kedua data di atas yang terdiri dari : kamus hukum, kamus bahasa dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penulisan.
4. Analis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data penulis peroleh, kemudian data tersebut penulis pelajari dan susuaikan dengan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan perjanjian dihubungkan dengan pokok masalah yang diteliti. Hasil pengolahan data selanjutnya disajikan dalam bentuk data kualitatif atau uraian kalimat yang sistimatis, dengan cara menganalisa dan membandingkannya berdasarkan ketentuan hukum dan teori para ahli hukum tentang perbuatan melawan hukum dan perjanjian.<sup>30</sup>

Penarikan hasil kesimpulan berpedoman dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum berdasarkan data – data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat khusus adalah perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009 antara H. Erwan Adrian Simbolon, SH

selaku Ketua Pembina Yayasan Nurul Farah dengan Yusrizal, S.Ag yang diangkat sebagai kepala sekolah SMPIT Future Islamic School dibawah yayasan Nurul Farah, dimana akta itu dibuat oleh notaris Dewi Farni Dja'ar, SH.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II TINJAUAN UMUM

### I. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Untuk istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.<sup>31</sup>

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*) akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum “*onrechmatige daad*” dalam sistem hukum Belanda atau di negara – negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>32</sup> Jadi perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban dimana untuk bisa dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum haruslah memenuhi syarat – syarat seperti harus ada perbuatan, atau kesalahan dan perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar kaidah – kaidah hukum tetapi juga bisa dikatakan melanggar yaitu :

---

<sup>31</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 2.

<sup>32</sup>*Ibid*



- a. Hak subjektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- b. Kewajiban hukum pelaku dimana pelaku diwajibkan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- c. Kaedah kesusilaan adalah akhlak manusia supaya manusia tidak melakukan perbuatan yang jahat namun sebaliknya yaitu melakukan perbuatan yang baik atau terpuji.

Jadi kaedah hukum tersebut sangatlah luas cakupannya, diantaranya dunia pendidikan. Pada dunia pendidikan khususnya di sekolah swasta merekrut tenaga guru menggunakan sistem kontrak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama. Dasar dari perjanjian kerjasama ini apabila terjadi sengketa sering dikatakan perbuatan melawan hukum ketika pihak yang merasa dirugikan melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Perbuatan melawan hukum artinya dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*), jadi perbuatan melawan hukum dapat dikatakan perbuatan seseorang yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi korban akan tetapi perbuatan itu tidak berdasarkan pada perjanjian.

Suatu perbuatan melawan hukum tidak saja melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum tetapi juga bisa dikatakan melanggar yaitu:

- a. Hak subjektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- b. Kewajiban hukum pelaku dimana pelaku diwajibkan menganti kerugian akibat dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- c. Kaedah kesusilaan adalah akhlak manusia supaya manusia tidak melakukan perbuatan yang jahat namun sebaliknya yaitu melakukan perbuatan yang baik atau terpuji.

Kaedah hukum tersebut sangatlah luas ruang cakupannya, sehingga bisa masuk ke bidang lain diantaranya dunia pendidikan.

Pada dunia pendidikan khususnya di sekolah swasta merekrut tenaga guru menggunakan sistem kontrak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama. Dasar dari perjanjian kerjasama ini apabila terjadi sengketa sering dikatakan perbuatan melawan hukum ketika pihak yang merasa dirugikan merasa sudah tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan, melanggar hak subjektif, perjanjian yang tidak seimbang, melanggar syarat sah perjanjian, adanya itikad buruk. Untuk itu penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama, tetapi terlebih dahulu penulis jelaskan mengenai perbuatan melawan hukum.

Menurut penulis ada baiknya perbuatan melawan hukum kita lihat kembali tentang asal muasal perbuatan melawan hukum itu, yaitu sumber – sumber perikatan. Diawali dengan istilah perikatan dalam bahasa Belanda “*Verbintenis*” dan “*Overeenkomst*” para ahli telah memaknainya bermacam-macam istilah misalnya “

- a. Utrecht menterjemahkan perjanjian untuk *overeenkomst* sedangkan perhutangan untuk *verbintenis*.
- b. Subekti dan Thiptosudibio menggunakan istilah perikatan untuk *Verbintenis* dan persetujuan untuk *Overeenkomst*.
- c. Achmad Ichsan mengistilahkan *overeenkomst* dengan persetujuan dan *verbintenis* dengan perjanjian.<sup>33</sup>
- d. J. Satrio mengistilahkan perjanjian dan perikatan.<sup>34</sup>
- e. Ada juga yang mengistilahkan perjanjian dengan kontrak yang berasal dari bahasa Inggris (*contract*).

Selanjutnya penulis menggunakan istilah yang sudah umum dipakai yaitu perikatan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

KUHPerdata tidak ada memberikan pengertian tentang perikatan walaupun bukunya berjudul “tentang perikatan” menurut sejarahnya *verbintenis* berasal dari perkataan Prancis “*obligation*” yang terdapat dalam code civil Perancis merupakan terjemahan dari perkataan “*obligation*”

---

<sup>33</sup>Moch.ChidirAli,ed.al,*Pengertian-pengertianelementerperjanjian*,Mandar Maju,Bandung1993,hal.20.

<sup>34</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan ;Perikatan pada umumnya*, Alumni,Bandung,1993,hal 39.



terdapat dalam hukum Romawi *Corpus iuris civilis*, dimana penjelasannya terdapat dalam *Institutione Justinus*.<sup>35</sup>

Perikatan merupakan adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak dimana salah satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu. Adapun para ahli hukum memberikan pengertian tentang perikatan yaitu:

1. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>36</sup>
2. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Moh.Chidir ali, *Op.cit.*,hal.22.

<sup>36</sup>Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

3. Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>38</sup>
4. Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan didalam suatu perjanjian atau persetujuan terdapat suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan bersama – sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah, namun semata – mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun.<sup>40</sup>

## **II. Perikatan timbul karena perbuatan melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum disini dimaksud adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan.<sup>41</sup> Yaitu bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdara :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

<sup>38</sup>Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

<sup>39</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hlm. 140.

<sup>40</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>41</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal, 1.

Perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrethmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.<sup>42</sup>

Berkembang sedemikian rupa yang dimaksud adalah untuk dapat dikatakan, suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (*schuld*). “Dengan mensyaratkan adanya suatu kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pembuat Undang-undang berkehendak menekankan pada si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggungjawab atas kerugian tersebut yang dipersalahkan padanya.”<sup>43</sup>

#### 1. Perluasan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Secara klasik tentang pengertian melawan hukum masih menganut paham yang sempit, sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) sebelum Tahun 1919 yaitu :

*“suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”.*

Dalam rumusan ini harus diperhatikan hak dan kewajiban hukum berdasarkan Undang-undang (*wet*).<sup>44</sup> Jadi penafsiran secara sempit yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan

<sup>42</sup>*Op. Cit*, hal. 2

<sup>43</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal 66.

<sup>44</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra,Aditya, Bakti, Bandung, 1992,hal.144.



kewajiban hukum sendiri yaitu hanya sebagai pelanggaran dari Pasal – pasal hukum tertulis semata – mata atau melanggar Undang-undang (*onwet matig*), sedangkan kepentingan orang lain yang dirugikan tidak dapat menuntut.

Semenjak adanya putusan Mahkamah Agung Belanda Tahun 1919 tentang rumusan perbuatan melawan hukum terdapat kemajuan atau berpandangan luas, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung Belanda Tahun 1919 apabila terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat dituntut lewat perbuatan melawan hukum.<sup>45</sup>

## 2. Syarat- syarat perbuatan melawan hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan.<sup>46</sup> Dan Mariam Darus Badruzaman berpendapat harus ada perbuatan, perbuatan itu harus

<sup>45</sup> Abdul Kadir Muhammad.,*op.cit.*,hal.146.

<sup>46</sup>*Ibid.*,hal.142.

melawan hukum, akibat perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>47</sup>

Selanjutnya akan penulis diuraikan syarat-syarat perbuatan melawan hukum diantaranya:

1) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima dianggap bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).<sup>48</sup> Jadi, perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam kontrak.<sup>49</sup>

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Dahulu sebelum adanya Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Belanda Tahun 1919 mengartikan secara sempit tentang perbuatan melawan hukum yaitu hanya mengacu kepada Pasal – pasal tertentu

---

<sup>47</sup>MariamDarusBadruzaman,*KitabUndang-UndangHukumPerdataBukuIIitentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*,cet.2,PT.Alumni,Bandung, 2006,hal.146.

<sup>48</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Op. Cit. hal 10, 11.

<sup>49</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002. hal.11.

saja atau Undang – undang, dimana terdapat dalam putusan yang pengertian secara sempit tentang perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Putusan pada Tanggal 6 Januari 1905 suatu toko yang tidak ada memperjual belikan mesin jahit merek *Singer* tetapi pemilik toko tersebut menempelkan tulisan *Singer* pada kaca tokonya, dimana dengan adanya tulisan *Singer* yang menempel di toko itu perusahaan *Singer* merasa dirugikan pada hal tulisan *Singer* yang ada pada perusahaan *SINGER* semuanya dicetak dengan huruf besar berbeda sama yang menempel pada toko tersebut. Dimana dengan adanya tulisan *Singer* dikaca toko tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh agennya berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata (1401 B.W Belanda) dan digugatlah ke pengadilan.
- b. Putusan pada Tanggal 10 Juni 1910 tentang pemilik rumah disebelah (tetangga bagian atas) menolak untuk mematikan kran air utama yang mengakibatkan limpahan air tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain (rumah bagian bawah) “Di Negeri Belanda tepatnya di Kota Zuthen pernah terjadi kejadian kran air rumah lantai atas terbuka sehingga airnya melimpah ke dalam rumah di bagian bawah, karena yang dapat menghentikan masuknya air dari luar rumah berada di lantai atas”<sup>50</sup>

Terhadap adanya limpahan air itu pemilik rumah yang bersumber dari lantai atas pemilik rumah yang dibawah telah

---

<sup>50</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2006, hal. 8.



memberi tahu akan tetapi pemakai rumah di lantai atas tidak mau menutup. Akibatnya dengan tidak mau ditutupnya kran induk oleh pemilik rumah bagian mengakibatkan kamar bagian bawah dan semua isi kamar itu menjadi rusak yang tentunya sangat merugikan pemakai rumah yang berada di bagian bawah.

Dengan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pemilik rumah bagian atas digugatlah depan Pengadilan berdasarkan dalil perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam Pasal 1401 BW Belanda. Akan tetapi gugatan yang diajukan pemilik rumah dibawah ditolak dengan dalil tidak ada Pasal tertentu dari Undang- undang menyuruh pemakai rumah pada bagian atas untuk menutup kran itu.

Dari contoh kasus diatas tampak terlihat keganjilan yurisprudensi lama di Negeri Belanda itu, mudah dapat dimengerti betapa kecewanya masyarakat Negeri Belanda terhadap jalannya yurisprudensi lama (sebelum tahun 1919: Juvrouw Arrest).

Semenjak Tahun 1919 baru diartikan seluas-luasnya unsur melawan hukum hal ini terdapat dalam putusan Hoge Raad Belanda Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 pengertian melawan hukum ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban sendiri ini dapat kita lihat dengan kasus di bawah ini.

Keputusan *Hoge Raad* 1919 tanggal 31 Januari 1919 Ny 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik Cohen dan yang satu lagi milik Lindenbaum. Kedua kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada Cohen daftar penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberikan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor Lindenbaum atau minta keterangan harga-harga cetak.

Dengan tindakan ini Cohen mempunyai siasat agar orang suka pergi kekantornya dari pada ke kantor Lindenbaum. Kemudian tindakan Cohen yang sangat merugikan perusahaannya itu diketahui oleh Lindenbaum dan Lindenbaum melakukan gugatan ke depan pengadilan.<sup>51</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Cohen itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pada pengadilan tingkat pertama perkara ini diperiksa dan diadili oleh *arrondissement rechtbank* di Amsterdam - Belanda. Yaitu gugatan *M. Lindenbaum* dinyatakan diterima dan *S Cohen* dihukum membayar ganti rugi kepada *M. Lindenbau* akan tetapi *S. Cohen* tidak menerima putusan tersebut dengan menyatakan banding kepada *Gerechtshof* di Amsterdam. *Gerechtshof* dalam putusannya menyatakan menolak gugatan *Lindenbaum* dan

---

<sup>51</sup>*ibid*, hal. 9.

membatalkan putusan *Rectbank* dengan dasar tindakan atau perbuatan yang dilakukan *Cohen* bukanlah sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sebab tidak dapat ditujukan pada satu Pasal dari Undang-undang yang dilanggarnya. Dengan dibatalkannya putusan *Rectbank* oleh *Gerechthof* tersebut *Lindenbaum* menyatakan kasasi.

Dengan ditolaknya gugatan *Lindenbaum* dengan dasar tindakan atau perbuatan yang dilakukan *Cohen* bukanlah sebagai suatu perbuatan melawan hukum, pada putusan *Gerechthof* di Amsterdam, *Lindenbaum* menyatakan kasasi kepada *Hoge Raad* dan menerima gugatan *Lindenbaum* dengan pertimbangan perbuatan *Cohen* merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan *Hoge Raad* 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,



3. Adanya kerugian,
4. Adanya kesalahan<sup>52</sup>

Pada pemeriksaan di tingkat kasasi Hoge Raad merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Setiap perbuatan atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan Undang – undang).
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan Undang – undang); atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.<sup>53</sup>

Dengan demikian, meskipun *Cohen* tidak melanggar kewajiban yang ditentukan Undang – undang, akan tetapi karena perbuatan membujuk pegawai *Lindenbaum* bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap rahasia dagang milik

---

<sup>52</sup>M.A. Moegni Djojodirjo. *Loc. cit*

<sup>53</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hal 116, 117

*Lindenbaum*, maka perbuatan *Cohen* dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>54</sup>

3) Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku.

Salah satu syarat dimana untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang dimaksud adalah dimana pihak pelaku dalam melaksanakan perbuatan mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) kesalahan tersebut menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pelaku. Menurut Asser's memberikan pengertian tentang kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan sipelaku.<sup>55</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana tidak dapat seseorang di pidana tanpa ada kesalahan, sebagaimana pendapat para sarjana hukum lebih baik melepaskan seribu orang bersalah ketimbang menghukum satu orang tak bersalah. Sedangkan dalam hukum acara perdata dijabarkan, tidak ada pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan hukum tanpa kesalahan.<sup>56</sup>

Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si pelaku adalah bertanggungjawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007. hal.15

<sup>56</sup>*Ibid.*

melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif.

Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya.<sup>57</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.
2. Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu apakah ada keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodtoestand*). Dalam hal ini orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan.

Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat

<sup>57</sup>Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999hal.65.

<sup>58</sup>PurwahidPatrik, *Dasar-dasarHukumPerikatan*,MandarMaju, Bandung, 1994,hal.82



dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuld element*) dan melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggungjawab dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict Liability*), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara<sup>59</sup>. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu.

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Perlu atau tidak, perbuatan melawan hukum mesti ada unsur kesalahan, selain unsur melawan hukum, di sini terdapat 3 (tiga) aliran teori sebagai berikut:

---

<sup>59</sup>Pasal 1365 KUHPerdara.

<sup>60</sup>Munir Fuady, *Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 2002, *Op.cit.*, hal.12.

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur melawan hukum.

Aliran ini menyatakan, dengan unsur melawan hukum dalam arti luas, sudah mencakup unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi ada unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van Oven.

- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur kesalahan.

Aliran ini sebaliknya menyatakan, dalam unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van Goudever.

- c. Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan.

Aliran ini mengajarkan, suatu perbuatan melawan hukum mesti ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, karena unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Meyers. Kesalahan yang diharuskan dalam perbuatan melawan hukum adalah kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” dan “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan itu sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam pergaulan masyarakat. Sikap demikian, kemudian mengkristal yang disebut manusia

yang normal dan wajar (*reasonable man*).<sup>61</sup>

4) Adanya kerugian bagi sikorban

Untuk baru dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum harus ada kerugian (*schade*) yang diderita oleh sikorban. Meskipun didalam Undang-undang tidak ada mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut tetapi dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan kewajiban pelaku untuk membiayai ganti kerugian. Untuk itu para sarjana menganalogikan hal ini dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan karena ingkar janji, yaitu Pasal 1243-1252 KUHPerdata.<sup>62</sup>

Ganti rugi karena ingkar janji akibat/wanprestasi adalah menuntut atau meminta untuk memberikan penggantian kerugian berupa penggantian biaya dan rugi maupun bunga karena tidak dipenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, sedangkan penggantian kerugian dimaksud dalam hal perbuatan melanggar hukum, bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula atau sebelum terjadi perbuatan melanggar hukum. Dimana tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dapat dipakai ketentuan-ketentuan yang sama untuk ketentuan tentang ganti rugi karena ingkar janji/wanprestasi.

Sebagaimana kasus tuntutan ganti rugi tabrakan mobil, dimana akibat terjadinya tabrakan mobil itu, mobil yang ditabrak mengalami

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,hal.12.

<sup>62</sup>MariamDarusBadrulzaman,*Op. Cit*,hal.108.



kerusakan pada bagian spatbornya akan tetapi walaupun sudah diperbaiki tidak menjadikan mobil tersebut seperti semula dan mobil itu mengalami pengurangan harga atau penyusutan (*waaarde vermindering*),

Didalam pemahaman ditengah – tengah masyarakat menganggap bahwa mobil yang sudah cat dan sudah diperbaiki seperti semula harganya akan tetap. Tidak sebab akan terjadi pengurangan nilai jualnya, hal ini disebut kerugian dalam penyusutan barang dimana kerugian tersebut dapat di tuntutan ganti ruginya. Dalam hal ini *hogeraad* telah memberikan keputusannya tanggal 13 Desember 1963, NJ.1964 No.499. intinya bahwa penyusutan nilai jual harus diganti.<sup>63</sup>

5) Hubungan kausal (*Oorzakelijk Verband*)

Hubungan sebab akibat atau disebut juga hubungan kausal menjadi persyaratan yang penting untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum dengan tuntutan kerugian dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas.

Dari penjelasan Pasal 1365 KUHPdata dapat diketahui suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu telah menimbulkan akibat dari adanya perbuatan. Dalam hukum pidana pentingnya ajaran sebab akibat (kausalitas) ini adalah bertujuan untuk menentukan siapakah yang dapat

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal 75.

dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan dalam bidang hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan si pelaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>64</sup>

Ada beberapa teori ajaran kausalitas yaitu mengenai sebab akibat seperti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum, diantaranya:

1. Teori *conditio sine quanon* dari Von Buri

Teori ini pertama-tama dicetuskan Tahun 1873 oleh Von Buri ahli hukum dari Jerman dikenal mengenai ajaran kausalitas. Teori ini menegaskan tiap permasalahan merupakan suatu syarat untuk timbulnya suatu akibat.<sup>65</sup>

Berikut contohnya:

B dipukul oleh A dengan suatu alasan sehingga akibat pukulan A tersebut B mengalami luka ringan pada kulitnya dan tidak mengakibatkan meninggal dunia. Dimana dengan adanya luka ringan pada kulit B itu, dia membutuhkan pertolongan dokter dan B menuju tempat praktek dokter dengan berjalan kaki. Di saat perjalanan menuju tempat praktek dokter tersebut B tertabrak oleh mobil C mengakibatkan luka berat sehingga B meninggal dunia seketika.

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A memukul

B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai

---

<sup>64</sup>M.A.MoegniDjojodirdjo, *op. cit.*, hal.83.

<sup>65</sup>RosaAgustina, *op. cit.*, hal.91

syarat matinya B setelah menderita luka berat karena ditabrak mobil C tersebut.<sup>66</sup> Sehingga perbuatan A yang merupakan syarat tersebut adalah merupakan sebab dari meninggal dunia B.

## 2. Teori Adequate (*adequate veroorzaking*) dari Von Kries

Mengajarkan perbuatan dianggap sebagai sebab dari akibat yang ditimbulkan adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Jadi, hubungan kausal ada apabila kerugiannya menurut aturan-aturan pengalaman sepatutnyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu.<sup>67</sup>

## 3. Teori Relatifitas

Teori relatifitas (*schutznorm theory*) ini dikemukakan oleh Van Geleijn Vitringa. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya melanggar suatu norma hukum, hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, apabila norma yang dilanggar.<sup>68</sup>

## 6) Tanggungjawab karena perbuatan melawan hukum

<sup>66</sup>M.A.MoegniDjojodirdjo, *op. cit.*, hal.84

<sup>67</sup>RosaAgustina, *Opcit.*, hal.92–93.

<sup>68</sup>RachmatSetiawan(b), *Pokok-pokok HukumPerikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hal.12.



Dari penjelasan perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan tanggungjawab karena perbuatan melawan hukum adalah merupakan tanggungjawab diakibatkan adanya kesalahan dari subjek hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang – orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti suatu kerugian.<sup>69</sup> Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, dalam hukum perdata, pertanggungjawaban terhadap kesalahan diantaranya:

a. Terhadap perbuatan sendiri (Pasal 1365–1366 KUHPerdata)

Pelakunya sendiri yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

b. Terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungan<sup>70</sup>, antar alain:

1) Seperti seorang anak kecil misalnya yang telah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menurut Undang–undang Pasal 1367 KUHPerdata orang tuanyalah yang bertanggungjawab atas perbuatan anak yang di bawah umur tersebut.<sup>71</sup>

2) Majikan terhadap buruh (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata)

Majikan bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi

<sup>69</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015, hal.134.

<sup>70</sup>Ade Muriani Wurastuti, *Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pencemaran Nama Baik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia ,Depok:2005, hal. 50

<sup>71</sup>Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2007, hal. 21

karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya.<sup>72</sup>

- 3) Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara (kepala tukang terhadap tukang-tukangnya atau guru sekolah terhadap murid-muridnya).

Syarat pertanggungjawaban ini adalah:

- Terdapat hubungan antara kepala tukang terhadap tukangnya atau guru dan murid.
- Terjadinya perbuatan melawan hukum harus pada saat mereka berada dibawah pengawasan.<sup>73</sup>

- 4) Pasal 1370 KUHPerdara (terhadap tubuh dan jiwa manusia)

Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk bertanggungjawab akibat matinya seseorang.

- 5) Pasal 1372–1380 KUHPerdara (terhadap kehormatan dan nama baik/penghinaan)

Bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang mengakibatkan orang lain merasa nama baiknya telah dicemarkan.

### III. Prestasi dan wanprestasi

Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dapat dituntut,<sup>74</sup>Prestasi diartikan sebagai “apa yang wajib dilakukan oleh

---

<sup>72</sup>Rachmat Setiawan(b),*op.cit.*,hal.48

<sup>73</sup>*Ibid.*,hal.50

<sup>74</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hal, 123.

para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat".<sup>75</sup> Sedangkan untuk itu jika salah satu pihak (debitur) tidak memenuhi prestasinya kepada pihak yang lain (kreditur) maka debitur tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Pasal 1236 KUHPerdara<sup>76</sup> mengatakan:

*“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.*

Aturan ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari Pasal 1235 KUHPerdara<sup>77</sup> yang berbicara tentang kewajiban debitur pada perikatan untuk memberikan sesuatu, sehingga kalau kita menafsirkan Pasal tersebut kita harus menghubungkannya dengan Pasal 1235 KUHPerdara itu. Pasal 1236 KUHPerdara mengatur tentang akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur seperti yang ditentukan dalam Pasal sebelumnya, kalau sampai terjadi ada kerugian bagi kreditur.

Wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan kontraktual, pada umumnya membebani pihak debitur,<sup>78</sup> apabila tidak dipenuhi dianggap melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan prinsip *schuld* dan *hafting* dalam hukum perikatan,<sup>79</sup> kata *schuld* dalam arti luas meliputi kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*onachtzaamheid*).

#### a. Kesengajaan

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

<sup>75</sup>Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, hal 242

<sup>76</sup> Pasal 1236 KUHPerdara

<sup>77</sup> Pasal 1235 KUHPerdara

<sup>78</sup>Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, hal 243

<sup>79</sup>*Ibid*



mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka disini unsur kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan memang diniati dan dikehendaki dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara dijelaskan pada intinya orang tersebut harus orang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena salahnya. Bahkan atasan bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan anggotanya atau orang bawahannya (Pasal 1367 KUHPerdara<sup>80</sup>).

b. Kelalaian

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>81</sup>Dalam hukum, suatu kelalaian adalah faktor yang membawa akibat hukum yang penting.

Jadi untuk dapat dikatakan seseorang telah lalai yaitu:

1. Pada perikatan murni (tanpa ketentuan waktu)

Pengertian perikatan murni yaitu dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, hak yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan saat itu, pada dasarnya harus ditentukan kapan bisa dikatakan debitur wanprestasi untuk mentukan waktunya sewaktu

---

<sup>80</sup>Pasal 1367 KUHPerdara Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

<sup>81</sup>Agus Yudha Hernoko, *op. cit*, hal 261

pelaksanaan prestasi. Sebagaimana perikatan antara debitur dan kreditur, dalam perjanjian itu debitur harus memberikan waktu atau kesempatan kepada kreditur untuk menetapkan pemenuhan prestasi, kalau hal ini tidak ditentukan maka perikatan-perikatan itu setiap saat dapat dibatalkan oleh debitur. Jadi pada prinsipnya debitur setiap saat boleh berprestasi atau tinggal diam sampai ada pemberitahuan dari kreditur atau kreditur menetapkan kapan prestasi harus diserahkan.<sup>82</sup>

## 2. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang, yang sudah akan terjadi (Pasal 1268 KUHPerdara). Ketetapan waktu yang sudah pasti akan terjadi yang merupakan ciri perbedaan antara perikatan bersyarat dengan dengan ketetapan waktu.<sup>83</sup>

Dalam hal diperikatan itu sudah ada atau lahir pada saat perjanjian yang melahirkannya ditutup, hanya waktu kerjanya saja yang ditunda.

Dalam hal di dalam suatu perjanjian telah ditetapkan suatu batas waktu, yang dimaksudkan sebagai batas akhir (*verbal termijn*), maka lewatnya waktu itu saja sudah menjadikan debitur wanprestasi. Untuk menuntut pemenuhan perikatan, kreditur tidak perlu untuk mendahuluinya dengan somasi karena dasar

---

<sup>82</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, cet.3., Alumni,Bandung, 1999, hal 89.

<sup>83</sup>Abd Thalib, Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hal. 159

tuntutannya adalah perikatan yang sudah di sepakati kedua belah pihak.<sup>84</sup>

Menurut Prof. Subekti, seorang debitur dapat dituntut akibat lalai adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian yang dideritanya akibat tidak terlaksana isi perjanjian sebagaimana mestinya;
- 2) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan penggantian kerugian yang dideritanya akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
- 3) Kreditur meletakkan kewajiban dalam perjanjian harus timbal balik dan apabila terjadi kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain dapat dimintakan kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan sebagaimana datur dalam Pasal 1266 KUHPerdato<sup>86</sup>

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

#### **IV. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama**

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan

---

<sup>84</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan; Perikatan pada umumnya, op. cit.*,hal.133.

<sup>85</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian,Intermasa*, Jakarta 1994, hal 147-148.

<sup>86</sup>Pasal 1266 KUHPerdato.



hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:<sup>87</sup>

- a. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar Undang–undang saja.

Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar Undang – undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati–hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Di antara para ahli hukum memang terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya.

---

<sup>87</sup>Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012,hal. 34

Karena itu perjanjian baku atau *standart contract* sering disebut juga *take it or leave it contract*. Perjanjian baku biasanya sudah dicetak dan isinya dibuat seragam seperti karcis-karcis parkir<sup>88</sup>

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>89</sup> Menurut Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>90</sup> Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara, buku III KUHPerdara menggunakan sistem terbuka sehingga setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan membuat perjanjian tentang apa saja, namun dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Kesepakatan;
- b. Kecakapan;
- c. Obyek tertentu; dan
- d. Kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif.

Sering terjadi pada saat sekarang ini didalam perjanjian terdapat

---

<sup>88</sup>Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2 Tahun 2016, hal, 283-284.

<sup>89</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36.

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1992hal. 6.

perbuatan melawan hukum akan tetapi dianggap sebagai wanprestasi disini perlu penulis menerangkan perbedaan dasar hukum perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

### **Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi ditinjau dari KUHPerdata.**

#### **A. Sumber Hukum**

##### **1. Perbuatan melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum bisa terjadi di ranah hukum pidana maupun hukum perdata, dalam hal ini yang penulis maksud perbuatan melawan hukum adalah yang dalam ranah hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUHPerdata yang pada intinya adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law oftort*),<sup>91</sup> yang dilakukan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

##### **2. Wanprestasi**

Perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu

<sup>91</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pinyitaan, Pembuktian, dan Petusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2011, hal 454.



pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi<sup>92</sup>

Wanprestasi menurut KUHPerdara atau BW (*Burgerlijk werboek voor*) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi :<sup>93</sup>

*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa pergantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara:<sup>94</sup>

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan:<sup>95</sup>

*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*

<sup>92</sup><https://litigasi.co.id/hukum-perdara/17/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya> diakses tanggal 6 Januari 2020

<sup>93</sup>Pasal 1238 KUHPerdara

<sup>94</sup>Pasal 1243 KUHPerdara

<sup>95</sup>Pasal 1244 KUHPerdara

### 3. Unsur –unsurnya

#### 1) Perbuatan melawan hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur–unsur sebagai berikut:

##### a. Ada suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

##### b. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a) Perbuatan melanggar Undang–undang.
- b) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak–hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak–hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak Pribadi
  - b. Hak-hak Kekayaan
  - c. Hak-hak Kebebasan
  - d. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah “kewajiban hukum ini yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang–



undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

d) Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).

Dapat dinyatakan sebagai norma–norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma–norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan terkenal *Lindebaum v. Cohen* (1919), *Hoge Raad* menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

e) Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain).

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika:

- a. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain
  - b. Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.
- f) Ada kesalahan dari pelaku

Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya faktor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri si pelaku.

Menurut Asser's ia tetap pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku.

Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Sedang dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan tidak ada pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan hukum tanpa kesalahan.<sup>96</sup>

Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si pelaku adalah bertanggungjawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>97</sup>

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik

<sup>96</sup>Rachmat Setiawan, *Op.cit.* hal 65.

<sup>97</sup>[https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasmineliasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/) diakses tanggal 6 Januari 2020.



untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>98</sup> Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari perbuatannya.<sup>99</sup>

g) Ada kerugian korban

Ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a. Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immaterial/idiil.

Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat

<sup>98</sup>Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 458.

<sup>99</sup>Rachmat Setiawan, , *Op.cit.*, hal. 65.

immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh Undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara s/d 1252 KUHPerdara di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

- h) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi,

merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 3 macam teori, yaitu:

a. Teori Hubungan Faktual

Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini menyatakan:<sup>100</sup> “suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian, hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai “*but fo*” atau “*sine qua non*”.

<sup>100</sup>Rachmat Setiawan, *Op. Cit*, hal. 87.



b. Teori *Adequate Veroorzaking*.

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, menyatakan:<sup>101</sup> “Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam sengketa tanah, dalam hal ini jika ada pihak yang melanggar hak orang lain misalnya saja menempati tanah tanpa izin pemiliknya apalagi sampai membangun rumah dan menyewakan rumah tersebut pada orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk objek sengketa tersebut.

c. Teori Sebab Kira-kira (*proximately cause*).

Teori ini, adalah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

pertentangan mengenai perbuatan melawan hukum ini. Kadang-kadang teori ini disebut juga teori *legal cause*, penulis berpendapat, semakin banyak orang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum akan semakin berkurang. Mencegah melakukan perbuatan melawan hukum, jauh lebih baik dari pada menerima sanksi hukum.

## 2) Wanprestasi

### a. Adanya perjanjian oleh para pihak

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadapan – hadapan dalam kutub – kutub hak dan kewajiban pihak yang memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur.<sup>102</sup> Perjanjian dibuat dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>103</sup> Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut salah satu pihak

<sup>102</sup><https://www.legalakses.com/perjanjian/> diakses Tanggal 6 Januari 2020

<sup>103</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hal. 14.

yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian itu disebut wanprestasi.

- b. Adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.

Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar.

1. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Orang yang berhutang (debitur) sudah dikatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perjanjian, akan tetapi debitur tersebut tidak mau melaksanakan isi perjanjian itu adapun bentuk peringatan lalai tersebut adalah :<sup>104</sup>

2. Pernyataan lalai dengan surat perintah (*Bevel*)

Misalnya dengan exploit juru sita pengadilan.

Exploit merupakan perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur, yang dalam praktik merupakan “salinan surat peringatan” yang berisi perintah tersebut.

3. Pernyataan lalai dengan akta sejenis

---

<sup>104</sup><https://www.legalakses.com/kapan-para-pihak-dianggap-lalai-melaksanakan-perjanjian/diakses> Tanggal 7 Januari 2020.



Yaitu peringatan lalai dengan surat biasa yang di dalamnya mengandung pemberitahuan yang bersifat “Perintah” (*imperatif*) dari kreditur kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi.

#### 4. Lalai demi perikatannya sendiri

Keadaan lalai terjadi otomatis ketika lewatnya waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, tapi debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

#### 3) Timbulnya hak menuntut

##### 1) Perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dimana pihak tersebut dapat menuntut langsung tanpa perlu ada peringatan lalai atas dasar perbuatan melawan hukum.

##### 2) Wanprestasi

Hak menuntut dalam perjanjian itu baru muncul atau baru dapat dilakukan setelah adanya peringatan atau somasi dari satu pihak menyatakan pihak lain telah lalai melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.

Namun, proses tersebut dapat disingkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur

langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam perjanjian tidak ada klausul demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Salah satu putusan klasik mengenai hal itu adalah Putusan MA Nomor. 186K/Sip/1959 yang menyatakan, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.<sup>105</sup>

4) Pembuktian dalam gugatan

1) Perbuatan melawan hukum

Pembuktian adalah suatu kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil – dalil apa yang disampaikan dalam gugatan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa benar apa yang dituntutnya dalam petitum adalah kesalahan yang dilakukan tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Sebagaimana, Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:<sup>106</sup>

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata

<sup>105</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal 454-455.

<sup>106</sup>Pasal 1865 KUHPerdata

diatur dalam Undang-undang Perdata Pasal 1866 KUHPerdata terdiri dari:

- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi-saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah.<sup>107</sup>,

Pembuktian dalam perbuatan melawan hukum dimana yang bertindak sebagai penggugat adalah pihak yang merasa kepentingan atau perbuatan tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat dimana kewajiban penggugat membuktikan di persidangan kerugian apa yang diderita atau ditimbulkan akibat dari kesalahan yang dilakukan tergugat dimana pembuktian ini bisa dengan bukti surat maupun saksi fakta.

Pembuktian dalam perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kesalahan yang telah diperbuat tergugat sehingga menimbulkan kerugian.

## 2) Wanprestasi

Pembuktian terhadap perkara wanprestasi, pihak penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang diduga oleh penggugat telah merugikan penggugat, dimana kewajiban penggugat membuktikan dipersidangan baik bukti surat maupun bukti

---

<sup>107</sup>Pasal 1866 KUH Perdata



saksi apa saja yang dilanggar oleh tergugat dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut.

5) Tuntutan ganti rugi

1) Perbuatan melawan hukum

KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menggugat kerugian materil dan immateril serta menuntut pengembalian pada keadaan semula.

2) Wanprestasi

KUHperdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

## E. POSISI KASUS

1. Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor. 76/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 8 September 2011.

Perkara ini berawal dari adanya perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan antara H. Erwan Adrian Simbolon, SH selaku ketua Dewan Pembina Yayasan Nurul Farah dengan Yusrizal. S.Ag, yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Dewi Farni Djafar, SH sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009, dalam perjanjian kerjasama itu Yusrizal. S.Ag diangkat menjadi kepala sekolah SMPIT

Future Islamic School dibawah Yayasan Nurul Farah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perjanjian kerjasama baru berjalan 15 (lima belas) bulan H. Erwan Adrian Simbolon, SH memutus kontrak kerjasama itu secara lisan dengan alasan tidak ada menandatangani perjanjian kerjasama itu dan tidak memberikan hak Yusrizal, S.Ag sebagaimana tertuang dalam Pasal 13, Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009 yaitu :<sup>108</sup>

“Jika Pihak Pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib membayar sampai sisa waktu akhir kontrak, jika Pihak Kedua melakukan penguduran diri maka harus mengajukan surat penguduran diri 3 (tiga) bulan sebelumnya, tanpa dikenakan biaya apapun.”

Maka dengan tidak diberikannya hak – hak Yusrizal, S. Ag oleh H. Erwan Adrian Simbolon, SH sesuai dengan telah di sepakati yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama berdasarkan itu Yusrizal, S.Ag (Penggugat) mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan para pihak :

- 1) Hj. Indriyati Djamal, SE selaku ketua Yayasan Nurul Farah sebagai Tergugat I.
- 2) H. Erwan Adrian Simbolon, SH selaku ketua dewan Pembina Yayasan Nurul Farah sebagai Tergugat II.
- 3) Hj. Dewi Farni Djafar, SH selaku Notaris sebagai Turut Tergugat.

---

<sup>108</sup>Pasal 13, Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009

Dalam gugatan wanprestasi yang diajukan Yusrizal, S.Ag menuntut (petitum) yang pada intinya :

- a. Menyatakan akta perjanjian kerja sama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah sah dan berharga.
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kompensasi serta bantuan hari raya kepada Penggugat sampai waktu akhir kontrak secara tunai sebanyak Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tunai kekurangan bantuan hari raya Tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kekurangan kompensasi Penggugat bulan Januari, Februari dan Maret 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian maretil Penggugat sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



perhari atas kelalain Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan pengadilan semenjak memiliki kuatan hukum tetap.

Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadilinya pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana amar putusannya:

#### MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

2. Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor. 147/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 19 Maret 2012.

Dimana gugatan Yusrizal, S.Ag dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pertama (Nomor. 76), Yusrizal, S.Ag menerima putusan itu tanpa melakukan upaya hukum banding, akan tetapi Yusrizal, S.Ag (Penggugat) mengajukan gugatan lagi melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan

dasar hukum Hj. Dewi Farni Djafar, SH selaku (Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyimpan minuta dari perjanjian kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Yusrizal, S.Ag menuntut (petitum) yang pada intinya :

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kerugian mana harulah dibayarkan kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kerugian mana harulah dibayarkan kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian dan keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan semenjak memiliki kekuatan hukum tetap.

Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadilinya pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana amar putusannya:

#### MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kerugian mana haruslah dibayarkan kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- e. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.







**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara Perdata Nomor. 76/Pdt.G/2011/Pn.Pbr Tanggal 8 September 2011.**

- 1. Apakah dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pertama (Nomor. 76) yang menyatakan perkara aquo kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.**

Dalam pembahasan ini penulis membahas tentang dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pertama (Nomor. 76) yang menyatakan perkara aquo kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, mengacu kepada Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor.

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.*

Dimana dasar hukum itu diambil oleh Majelis Hakim karena didalam posita dan petitum gugatan Penggugat memuat hal – hal tentang

hubungan kerja sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 14 alenia kedua dan halaman 15 alenia pertama, kedua dan ketiga yaitu :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban. Dan dalam jawaban Tergugat II tersebut telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili Putusan Pertama (Nomor. 76) ini. Sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register sebagaimana Putusan Kedua (Nomor.147) terhadap Tergugat II, yang mana didalam Posita dan Petitum adalah memuat hal – hal tentang hubungan kerja seperti:

- A. Pemutusan Hubungan Kontrak Kerja.
- B. Bantuan Hari Raya dan Kompensasi.
- C. Kehilangan Pekerjaan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai hal sehubungan dengan kewenangan mengadili itu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan “kewenangan mengadili” itu, hukum acara perdata telah memberi garis tegas bahwa ada dua hal kewenangan mengadili yaitu kewenangan mengadili secara relatif dan kewenangan mengadili secara mutlak (absolut). Kewenangan mengadili itu menyangkut daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, sedangkan kewenangan absolut itu adalah kewenangan mutlak suatu badan peradilan yang tidak boleh diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain karena kekhususan perkara yang bersangkutan. Dan bila ada perkara yang jelas –

jelas bukan bidang tanggungjawab dan kewenangannya maka peradilan itu harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut di semua tingkat pemeriksaan, baik itu ada eksepsi/tangkisan atau tidak dari pihak yang digugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah Majelis pelajari dan cermati (kebetulan Hakim – hakim anggota perkara ini adalah Hakim pada Pengadilan Industrial pula), ternyata berdasarkan dalil – dalil yang diajukan Penggugat antara posita dan petitum di dalam gugatan Penggugat merupakan ruang lingkup kewenangan Peradilan Industrial dan bukan Peradilan Umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara aquo adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Hubungan Industrial.<sup>109</sup>

Dalam pembahasan ini penulis tidak sependapat dengan dasar hukum Majelis Hakim yaitu Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan itu penulis akan menguraikan acuan Majelis Hakim yang menyatakan perkara aquo kewenangan mengadilinya adalah Perselisihan Hubungan Industrial.

Majelis Hakim terfokus kepada posita dan petitum Penggugat yang meminta seluruh hak – haknya yang harus diterima Yusrizal, S.Ag akibat dari pembatalan sepihak perjanjian kerjasama yang telah dibuatnya

---

<sup>109</sup>Putusan Perkara Perdata Nomor. 147/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 19 Maret 2012, hal 15



dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009.

Berdasarkan kepada posita dan petitum Penggugat itu Majelis Hakim menyatakan perkara aquo kewenangan mengadilinya adalah Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi seharusnya menurut analisa penulis Majelis Hakim tidak memutuskan perkara ini dengan sampai eksepsi kompetensi absolut saja, melainkan harus memeriksa pokok perkara serta bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang akan diajukan oleh para pihak atau yang disebut dengan *Asas Audi et Lateram Partem* atau juga dikenal sebagai Asas Keseimbangan Dalam Hukum Acara Pidana, seorang Hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiel dalam suatu perkara yang diadilinya.

Dalam bukti itu baru kelihatan apakah gugatan yang diajukan Yusrizal. S.Ag itu masuk dalam kompetensi absolut (Pengadilan Hubungan Industrial) atau murni perbuatan wanprestasi.

Menurut analisa penulis gugatan yang diajukan Yusrizal. S. Ag murni perbuatan wanprestasi karena Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009 tidak terpenuhi syarat – syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), adapun syarat – syaratnya penulis akan menguraikan secara satu persatu.

Dalam Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur dengan tegas ruang lingkup tentang Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 yaitu :

*Pasal 59<sup>110</sup>.*

1. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*
  - a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
  - b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
  - c. *pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
  - d. *pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.*
2. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*
  - a. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.*
  - b. *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
  - c. *Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*
  - d. *Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.*
  - e. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*
  - f. *Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.*

<sup>110</sup>Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal, 41.

Keputusan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 8, Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.<sup>111</sup>

Penulis akan menguraikan tidak terpenuhinya syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 Oktober 2009 sebagaimana Pasal 59 yaitu :

1. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*
  - a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*

Perlu penulis jelaskan Yusrizal, S. Ag dalam hal ini bukanlah orang yang menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, yayasan atau badan-badan lainnya melainkan orang yang menjual jasa atau keahlian dalam mengelola sekolah dengan jabatan kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 November 2009 yaitu:

Pihak Pertama memakai jasa Pihak Kedua sebagai Kepala Sekolah SMPIT Future Islamic School, yang berada dibawah Yayasan Nurul Farah.

---

<sup>111</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.



Disamping itu Yusrizal, S.Ag melaksanakan tugas yang bukanlah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya melainkan memikirkan untuk melakukan training dan workshop yang berkaitan dengan kurikulum dan peningkatan mutu proses belajar mengajar serta motivasi pekerjaan, mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan karyawan serta melakukan pengukuran tingkat pencapaian pelaksanaan kurikulum sekolah, hal ini dilaksanakan Yusrizal, S.Ag bukan untuk sekali itu saja atau sementara sifatnya.

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas tidak terpenuhi syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dikatakan pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

- b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*

Yusrizal, S.Ag melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah SMPIT Future Islamic School bukanlah jangka waktunya 3 (tiga) Tahun melainkan 5 (lima) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu :

Pihak Kedua menandatangani kontrak selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak dari 01-01-2010 (satu januari dua ribu sepuluh) sampai dengan 01-01-2015 (satu januari dua ribu lima belas) dan setiap tahun kontrak tersebut dievaluasi sesuai kinerja Pihak Kedua dan setelah kontrak berakhir Pihak Kedua menjadi pegawai tetap yayasan Nurul Farah

Jadi syarat dalam waktu paling lama 3 (tiga) Tahun yang dimaksud diatas tersebut tidak terpenuhi dalam Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 Tanggal 23 November 2009 sebab Yusrizal, S.Ag menandatangani kontrak selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak dari 01-01-2010 (satu januari dua ribu sepuluh) sampai dengan 01-01-2015 (satu januari dua ribu lima belas).

*c. pekerjaan yang bersifat musiman*

Pekerjaan bersifat musiman itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman (tidak termasuk pekerjaan tetap).

Jabatan kepala sekolah yang diamanahkan kepada Yusrizal, S.Ag bukanlah pekerjaan yang bersifat musiman dan tidak dibatasi waktu melainkan pekerjaan memiliki jangka waktu 5 (lima) Tahun dan selama 5 (lima) Tahun tersebut Yusrizal, S.Ag wajib memikirkan dan melaksanakan yaitu:

- 1) Kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.



2) Kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan.

3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

4) Kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan, tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

*d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.*

Pendidikan bukan suatu produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan melainkan pendidikan adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain dibawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak (belajar sendiri).

Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan



menuntun seseorang dari ketidaktahuan tentang sesuatu menjadi tahu.

Pendapat beberapa para ahli tentang pendidikan adalah :

1. Menurut Achmad Patoni

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka dan pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial serta perubahan ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas.<sup>112</sup>

2. Menurut Kokom Komalasari

Pembelajaran merupakan suatu proses penyaluran informasi atau pesan dari pendidik ke peserta didik yang direncanakan, didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah dimana akan terjadi interaksi antara keduanya.<sup>113</sup>

3. Menurut Aunurrahman.

Pendidikan tentang posisi pembelajaran sebagai proses transfer informasi dari pendidik sebagai satu-satunya sumber informasi dan menempatkan peserta didik tidak sebagai individu yang dinamis, akan tetapi lebih sebagai objek yang

---

<sup>112</sup>Achmad Patoni, *Dinamika pendidikan Anak*. PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hal. 42

<sup>113</sup>Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: RafikaAditama, 2011, hal. 2

pasif sehingga potensi-potensi keindividualannya tidak dapat berkembang secara optimal.<sup>114</sup>

- e. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*

Jabatan kepala sekolah merupakan yang bersifat tetap dilakukan Yusrizal, S.Ag selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada Tanggal 8 Oktober 2009 dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH dimana tugasnya adalah memikirkan untuk melakukan training dan workshop yang berkaitan dengan kurikulum dan peningkatan mutu proses belajar mengajar serta motivasi pekerjaan, mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan karyawan serta melakukan pengukuran tingkat pencapaian pelaksanaan kurikulum sekolah, jadi jelas jabatan kepala sekolah adalah pekerjaan yang bersifat tetap.

- f. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.*

Perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH yang dibuat oleh Notaris Dewi Farni Dja'afar, SH sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 23 Oktober 2009 dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu :

---

<sup>114</sup>Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 9

Pihak Kedua menandatangani kontrak selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak dari 01-10-2010 (satu januari dua ribu sepuluh) sampai dengan 01-01-2015 (satu januari dua ribu lima belas) dan setiap tahun kontrak tersebut dievaluasi kinerja Pihak Kedua dan setelah kontrak berakhir Pihak Kedua menjadi Pegawai tetap Yayasan Nurul Farah.

Terlihat jelas apabila kontrak berakhir tidak diperpanjang atau diperbaharui melainkan diangkat menjadi pegawai tetap, maka berdasarkan Pasal 3 diatas tidak tercapai apa yang dimaksud perjanjian dapat diperpanjang atau diperbaharui itu.

- g. *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*

Perjanjian kerjasama antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH jangka waktunya 5 (lima) Tahun dan tidak ada dibunyikan dalam perjanjian itu tentang perpanjangan kontrak melainkan apabila perjanjian ini berakhir maka Yusrizal, S.Ag diangkat sebagai pegawai tetap dibawah yayasan Nurul Farah, maka apa yang dimaksud dengan Pasal 59 Ayat 4 Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak tercapai.

- h. *Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan*



*maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*

Dalam perjanjian kerjasama antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Farni Dja'afar, SH itu tidak ada mengatur tentang perjanjian dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan berakhir melainkan apabila perjanjian ini berakhir maka Yusrizal, S.Ag diangkat menjadi pegawai tetap dibawah Yayasan Nurul Farah.

- i. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.*

Terhadap pembaruan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat 6 diatas tidak ditemukan dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH sebab perjanjian itu tidak memakai sistem pembaharuan perjanjian melainkan menjadi pegawai tetap apabila perjanjian berakhir.

- j. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*

Dari penjelasan Pasal 59 ayat 7 diatas mengatur dengan tegas tentang apabila dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6) tidak diperbarui maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sedangkan perjanjian isi dari Perjanjian Kerjasama Nomor. 23 Oktober 2009 itu tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud maka perjanjian kerjasama antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hal ini akan penulis bahas dan uraikan secara satu persatu nantinya apakah perjanjian kerjasama itu memenuhi syarat – syarat atau aturan yang dimaksud dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

- k. *Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.*

Keputusan menteri yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jadi menurut analisa penulis perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH tidak termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

- 2. Apakah Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Antara Yusrizal S.Ag Dengan H. Erwan Adrian Simbolon, SH Sama Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).**

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja dimana pegawai atau pekerja memiliki kerja yang sifatnya tetap dan terus menerus serta pekerja atau buruh dilakukan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan sedangkan perjanjian kerjasama antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Sombolon, SH dibuat oleh Notaris Dewi Farni Dja'afar, SH tidak ada diatur tentang masa percobaan kerja dan sifat kerja yang dilakukan oleh Yusrizal, S.Ag sebagai kepala SMPIT Future Islamic School dibawah yayasan Nurul Farah bukanlah bersifat tetap melainkan sifat pekerjaan memikirkan ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah, bahwa apabila majelis hakim mengaju sebagaimana penulis uraikan diatas dimana telah ada aturan hukum khusus yang mengaturnya maka sudah seharusnya gugatan Yusrizal, S. Ag Pertama (Nomor. 76) dikabulkan hal ini sejalan dengan *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Disamping itu Yusrizal, S.Ag sebagai kepala sekolah merupakan adukator, harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru, jadi berdasarkan itu Perjanjian Kerjasama Tanggal 23 Okrober 2009 tidak termasuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) melainkan murni perjanjian antara soerang tenaga ahli dengan perusahaan atau yayasan.



### 3. Apakah Jabatan Kepala Sekolah Yang Diangkat Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dapat Disamakan Dengan Pekerja/Buruh.

Menurut penulis jabatan kepala sekolah tidak bisa disamakan dengan Pekerja/Buruh karena didalam lingkungan dunia pendidikan kepala sekolah harus menciptakan guru terbaik adalah guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh siswa ataupun siswi.

Adapun keahlian yang harus dimiliki kepala sekolah untuk menciptakan guru yang selalu dirindukan diantaranya :

#### 1. Mode On

Seorang guru itu bisa dibidang *public figure*, tentu saja penampilan menjadi sebuah kebutuhan penting dalam karier seorang guru, ingat siswa sangat senang dengan penampilan guru yang rapi dan bersih. Jelas saja, mereka hidup di zaman yang serba *fashionable*, sehingga dengan tampilan seperti itu akan membuat mereka merasa lebih akrab dengan guru.<sup>115</sup>

#### 2. Gaya Komunikasi

Kesuksesan seorang guru, konsultan, dan *coach* tergantung dari gaya mereka berkomunikasi. Bahkan kesuksesan seorang guru juga sangat ditentukan oleh seberapa andal dia berkomunikasi dengan anak didiknya.<sup>116</sup>

#### 3. Joke

Joke – joke lucu bisa membuat anda lebih akrab dengan siswa anda.

Anak zaman sekarang sangat senang jika gurunya harmonis. Namanya

<sup>115</sup>Asrul Right, Guru 5G Kok Masih Mau Menjadi Guru Biasa – biasa, Tiga Setangkai, Solo, 2018, hal 23.

<sup>116</sup>Ibid, hal 24

juga anak – anak. Ada kalanya jenuh saat di kelas. Oleh karena itu jika kita punya kemampuan *stand up komedy*, tentu hal ini akan menjadi nilai tambahan bagi guru.<sup>117</sup>

4. Inovatif

Mereka selalu belajar banyak tentang hal – hal yang baru yang sedang jadi tren di kalangan siswa mereka. Kehidupan mereka melakukan inovasi yang keren membuat siswa terinspirasi. Tujuan berinovasi adalah anda akan mendapat berbagai macam penghargaan yang boleh jadi semakin membuat anda terus bersemangat berkarya. Percayalah, dengan karya anda akan semakin betah dengan di profesi ini. <sup>118</sup>

5. Bangun komunikasi

Banyak teman, maka akan banyak komunikasi yang membuat anda selalu update terhadap informasi yang saat ini lagi didengar. Anda bisa saja bergabung di grup WhatsApp, Facwbook, Telegram, dan grop chat lainnya. Menulis bagi seorang guru akan meningkatkan kompetensinya. Kalau itu bisa anda lakukan, anda akan banyak dikenal oleh orang lain.<sup>119</sup> Serta memiliki, ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.<sup>120</sup>

Buruh atau pekerja dalam aktifitas kesehariannya dilingkungan tempat dia bekerja tidak perlu memikirkan sebagaimana yang dipikirkan oleh kepala sekolah diatas yang bertujuan untuk menjadikan guru yang selalu

---

<sup>117</sup>Ibid, hal 25

<sup>118</sup>Ibid, hal 26

<sup>119</sup>Ibid

<sup>120</sup>Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006 hal .106-113.

dirindukan oleh siswanya akan tetapi cukup untuk bekerja sebagaimana yang telah dilaksanakan hari demi hari.

Kata – kata mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas terutama mengenai bidang ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya inilah yang menjadi pemisah dengan pekerja atau buruh dimana keahlian yang dimaksud menurut penulis, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai :<sup>121</sup>

1) Kepala Sekolah Sebagai *Educator* (Pendidik)

Sebagai adukator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru. Dalam hal ini faktor pengalaman akan sangat mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. Pengalaman semasa menjadi guru, menjadi wakil kepala sekolah, atau menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sangat mempengaruhi kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya, demikian halnya pelatihan dan penataran yang pernah diikutinya.

2) Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau

---

<sup>121</sup>Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hal. 97-118



kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.

### 3) Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah.

### 4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun, melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervise pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan-pengembangan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstra kurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium dan ujian. Kemampuannya melaksanakan program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pelaksanaan program

supervisi klinis, program supervisi nonklinis, dan program supervisi kegiatan ekstra kulikuler.

5) Kepala Sekolah Sebagai *Leader* (Pemimpin)

Kepala sekolah sebagai *leader* harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas.

6) Kepala Sekolah Sebagai Innovator

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, serta mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Sebagai inovator kepala sekolah tercermin dari cara-cara melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan fleksibel. Sebagai inovator kepala sekolah juga harus mampu mencari, menemukandan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah, seperti *moving clasysitu* mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas tersendiri, yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya.

7) Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dan kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar.<sup>122</sup>

Apa yang penulis uraikan diatas terlihat jelas jabatan kepala sekolah tidak dapat disamakan dengan pekerja atau buruh karena jabatan kepala sekolah merupakan tenaga ahli yang harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sedangkan pekerja atau buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan hal ini diatur dalam Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan :

*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

**B. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara Perdata Nomor. 147/PDT.G/2011/PN.PBR Tanggal 19 Maret 2012.**

---

<sup>122</sup>*Ibid*, hal. 120



1. **Apakah dasar hukum majelis hakim dalam Putusan Kedua (Nomor. 147) yang menyatakan gugatan Yusrizal, S.Ag adalah Perbuatan Melawan Hukum serta mengkesampingkan Putusan Kedua (Nomor. 76) diajukan sebagai bukti surat.**

Dasar hukum dalam putusan merupakan suatu landasan bagi mejelis hakim untuk memutus perkara dimana bersumber dari data – data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, setelah data itu diperoleh oleh mejelis hakim barulah digabungkan dengan aturan hukum yang mengaturnya. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana Putusan Kedua (Nomor. 147) menurut penelitian penulis telah tepat dan benar menyatakan akta Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 adalah akta dibawah tangan yang dibuat Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Simbolon, SH, yang isinya menyatakan telah terjadi hubungan hukum dalam pengelolaan SMP Islam Terpadu Future Islamic School antara Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Simbolon, SH yang mana kontraknya berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alenia 2, 3 dan 4 yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui bahwa akta Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 belum ditandatangani oleh H. Erwan Ardian Simbolon, SH maka perbuatan tersebut jelas

bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan segera akta dibacakan akta tersebut harus ditandatangani oleh setiap penghadap (penggugat dan tergugat) saksi dan notaris.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 tersebut, Tergugat tidak memberikan alasannya kenapa H. Erwan Ardian Simbolon, SH tidak bertandatangan didalam akta tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja secara professional.

Menimbang, bahwa akibat tidak ditandatanganinya akta Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 tersebut oleh H. Erwan Ardian Simbolon, SH menyatakan akta tersebut hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berhak menuntut kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian Tergugat karena ia tidak menjalankan jabatannya secara professional sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jadi dasar hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Yusrizal, S.Ag adalah perbuatan melawan hukum adalah Pasal 44 Ayat

(1) dan Pasal 84 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

*Pasal 44 ayat (1)<sup>123</sup>*

*Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.*

*Pasal 84<sup>124</sup>*

*Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.*

Disamping itu Notaris Dewi Farni Dja'far, SH juga mengajukan bukti surat yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) yang tujuannya untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Yusrizal, S.Ag kompetensi pengadilan hubungan industrial, akan tetapi bukti tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim yang mengadili dalam Putusan Kedua (Nomor. 147) dengan pertimbangan Bukti T-2 yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) tidak ada kaitannya dengan perkata aquo maka Bukti T – 2 tersebut harus dikesampingkan.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Putusan Kedua (Nomor. 147) sebab perjanjian yang dibuat oleh Yusrizal, S.Ag dengan H. Erwan Adrian Simbolon, SH murni kontrak

---

<sup>123</sup>Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,Pasal 44 Ayat (1)

<sup>124</sup>Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,Pasal 84



kerja antara seorang tenaga ahli yang dipakai jasanya untuk mengelola SMPIT Future Islamic School dibawah yayasan Nurul Farah dengan jabatan kepala sekolah, hal ini tidak bisa disamakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara buruh/pekerja dengan pengusaha.

**2. Bagaimana Bentuk Pertentangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) Dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara Putusan Kedua (Nomor. 147).**

Bentuk pertentang antara putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pertama (Nomor. 76) dengan Putusan Kedua Pertama (Nomor. 147) yaitu terdapat pada amar Putusan Pertama (Nomor. 76) menyatakan gugatan yang diajukan oleh Yusrizal, S.Ag kompetensinya pengadilan hubungan industrial bukan pengadilan umum sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 15 (lima belas) alenia kedua dan ketiga yaitu :

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan “kewenangan mengadili” itu, hukum acara perdata telah memberi garis tegas bahwa ada dua hal kewenangan mengadili yaitu kewenangan mengadili secara relatif dan kewenangan mengadili secara mutlak (*absolut*). Kewenangan mengadili itu menyangkut daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, sedangkan kewenangan absolut itu adalah kewenangan mutlak suatu badan peradilan yang tidak boleh diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain karena kekhususan perkara yang bersangkutan. Dan bila ada perkara yang jelas-jelas

bukan bidang tanggung jawab dan kewenangannya maka peradilan itu harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut di semua tingkat pemeriksaan, baik itu ada eksepsi/tangkisan atau tidak dari pihak yang digugat.”

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah Majelis pelajari dan cermati (kebutuhan Hakim-hakim Anggota perkara ini adalah Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pula), ternyata berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara Posita dan Petitum di dalam Gugatan Penggugat merupakan ruang lingkup kewenangan Peradilan Industrial dan bukan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara a quo adalah kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial”.<sup>125</sup>

Dalam Putusan Kedua (Nomor. 147) dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 alenia 5 dan 6, halaman 22 alenia 1 dan 2 yaitu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti T – 1 dan T – 2.

Menimbang, bahwa bukti T – 2 adalah merupakan Putusan Pertama (Nomor. 76) tentang gugatan Yusrizal, S.Ag (Penggugat) terhadap Hj. Indriyani Djamal, SE, Dkk yang telah diputus tanggal 08 September 2011 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

---

<sup>125</sup>Putusan Perkara Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN.PBR Tanggal 8 September 2011

- Menyatakan Gugatan Penggugat konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kalau dicermati surat bukti T – 2 tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan perkara aquo adalah masalah pemutusan hubungan kerja yang masuk kewenangannya Pengadilan Hubungan Industrial (Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang berbeda dengan perkara aquo yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena melanggar ketentuan Pasal 84 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa karena surat bukti T – 2 tidak ada kaitannya dengan perkara aquo maka surat bukti T – 2 tersebut harus dikesampingkan.

Pertentang dua putusan itu menurut penulis terdapat pada pertimbangan hukumnya sebagaimana yang telah penulis uraikan



diatasdimana kedua gugatan diajukan oleh Yusrizal, S.Ag materi gugatannya atau posita dan pertitum sama yaitu menuntut hak – haknya yang seharusnya diterima akibat tidak diakuinya Perjanjian Kerjasama Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Dewi Farni Dja'far, SH, padahal perjanjian itu telah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, akan tetapi masing – masing Hakim dalam mengadili perkara mempunyai sudut dan dasar hukum yang berbeda.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis yang dilakukan dengan judul “*Analisi Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan Dalam Perkara Nomor. 147/Pdt.G/2011/PN.Pbr Dan Perkara Nomor. 76/Pdt.G/2011/PN.Pbr*” dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Jabatan kepala sekolah tidak bisa disamakan dengan pekerja/buruh karena didalam lingkungan dunia pendidikan kepala sekolah harus mencipkatakan guru terbaik serta kepala sekolah sebagai *educator* (pendidik), kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai *leader* (pemimpin) dan kepala sekolah sebagai *innovator* sedangkan buruh hanya orang yang mengerjakan perintah atasannya.
- b. Dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan Nomor. 08 Tanggal 23 Oktober 2009 antara Yusrizal, S.Ag dengan H . Erwan Adrian Simbolon, SH dimana Guru (kepala sekolah) tidaklah dapat disamakan dengan pekerja atau buruh karena guru merupakan tenaga ahli yang harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah sedangkan pekerja atau buruh pada dasarnya adalah

manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan hal ini diatur dalam Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (3).

- c. Pasal 1365 KUHPerdara yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Perbuatan dalam Putusan Kedua (Nomor. 147) untuk menyatakan notaris Dewi Farni Dja'ar, SH telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyimpan minuta akta serta membiarkan H. Erwan Ardian Simbolon, SH tidak menandatangani minuta akta tersebut hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 1 Huruf b dan Pasal 44 Ayat 1 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu notaris Dewi Farni Dja'ar, SH untuk membayar ganti kerugian materil Yusrizal. S.Ag sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kerugian itu mengacu kepada Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, Pasal 84.

### Saran


Adapun saran yang diberikan dipenelitian ini adalah :

- a. Diharapkan kepada Notaris selaku yang membuat perjanjian kerjasama antara H. Erwan Ardian Simbolon, SH dengan Yusrizal, S.Ag harus lebih hati – hati mengeluarkan salinan akta dan apabila minuta akta tersebut tidak ditandatangani oleh salah satu pihak dihadapan Notaris supaya tidak



dikeluarkan salinan aktanya, yang bertujuan untuk terhindarnya Notaris dari tuntutan salah satu pihak yang merasa dirugikan serta tidak memberi celah hukum kepada salah satu pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Kepada H. Erwan Adrian Simbolon, SH dalam melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak haruslah memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati itu sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Yusrizal, S. Ag selaku tenaga ahli yang dipakai untuk jabatan kepala sekolah SMPIT Future Islamic School, dan terhindar dari tuntutan hukum serta menjadikan reputasi yang kurang baik untuk sekolah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra, Aditya, Bakti, Bandung, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)* Sinar Grafika, Jakarta: 2002.
- Achmad Patoni, *Dinamika pendidikan Anak*, PT. Bina Ilmu, Jakarta: 2004.
- AdeMurianiWurastuti, *AspekPerbuatanMelawanHukumDalamPencemaranNamaBaik*, FakultasHukumUniversitasIndonesia, Depok: 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Asrul Right, *Guru 5G Kok Masih Mau Menjadi Guru Biasa – biasa*, Tiga Setangkai, Solo, 2018.
- Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2007.
- Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, Alfabeta, Bandung: 2011.
- Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan*, Metode Penelitian, Medan, 2013.
- H. E. Mulyasa, *Pratik Penelitian Tindakan Kelas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, cet.3., Alumni, Bandung 1999.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan ;Perikatan pada umumnya*,Alumni, Bandung,1993.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta 2014.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Rafika Aditama, Bandung; 2011.
- MariamDarusBadruzaman,*KitabUndang-UndangHukumPerdataBukuIIItentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*,cet.2,PT.Alumni Bandung,2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Moch.ChidirAli,ed.al,*Pengertian-pengertianelementerperjanjian*,Mandar Maju,Bandung 1993.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penilitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, Trigenda Raya, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung: 2007
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.



- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pinyitaan, Pembuktian, dan Petusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2011.
- Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, MandarMaju, Bandung, 1994.
- Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana FHUI*, Jakarta, 2003.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 1994.
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2006.
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial)*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta 2007.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Putusan Perkara Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 8 Desember 2011.

Putusan Perkara Nomor : 147/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 19 Maret 2012.

Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10, No. 2, Tahun 2013.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHPerdata.

Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjanjian Kerjasama Nomor. 8 tanggal 23 Oktober 2009.

## **D. Kamus dan Data Internet**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/17/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya> diakses tanggal 6 Januari 2020.

[https://ninyasminelisasi.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasi.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/) diakses tanggal 6 Januari 2020.

<https://www.legalakses.com/perjanjian/> diakses Tanggal 6 Januari 2020.

<https://www.legalakses.com/kapan-para-pihak-dianggap-lalai-melaksanakan-perjanjian/> diakses Tanggal 7 Januari 2020.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**